



BIDANG: ILMU HUKUM

**LAPORAN AKHIR
(TAHUN PERTAMA)
HIBAH BERSAING TAHUN 2013**



**ANALISIS HUKUM PEMBERIAN KREDIT KEPADA USAHA
KECIL DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI
KERAKYATAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

KETUA : ABDUL MUTHALIB LUBIS, SH, MAP ✓
NIDN : 0103065203

ANGGOTA TIM : 1. ABI JUMROH HARAHAP, SH, M. Kn
NIDN: 0118037501
2. MAKSUM SYAHRI LUBIS, S. STP, MAP
NIDN: 0108077701
3. OKI PRATAMA, SH, MH
NIDN: 1616078304

Kegiatan penelitian ini dirancang selama 2 tahun dan merupakan program penelitian Desentralisasi DIKTI Tahun Anggaran 2013 dengan biaya dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 023-04.2.415052/2013 tanggal 5 Desember 2012.

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2013**

elitian
013



**LAPORAN AKHIR
(TAHUN PERTAMA)
HIBAH BERSAING TAHUN 2013**



**ANALISIS HUKUM PEMBERIAN KREDIT KEPADA USAHA
KECIL DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI
KERAKYATAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

KETUA : ABDUL MUTHALIB LUBIS, SH, MAP
NIDN : 0103065203

ANGGOTA TIM : 1. ABI JUMROH HARAHAP, SH, M. Kn
NIDN: 0118037501
2. MAKSUM SYAHRI LUBIS, S. STP, MAP
NIDN: 0108077701
3. OKI PRATAMA, SH, MH
NIDN: 1616078304

Kegiatan penelitian ini dirancang selama 2 tahun dan merupakan program penelitian Desentralisasi DIKTI Tahun Anggaran 2013 dengan biaya dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 023-04.2.415052/2013 tanggal 5 Desember 2012.

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2013**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN HIBAH BERSAING**

Judul Kegiatan : Analisis Hukum Pemberian Kredit Kepada Usaha Kecil Dalam
Rangka Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Provinsi
Sumatera Utara

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596 / Ilmu Hukum

Ketua Peneliti

A. Nama Lengkap : ABDUL MUTHALIB LUBIS SH, MAP
B. NIDN : 0103065203
C. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
D. Program Studi : Ilmu Hukum
E. Nomor HP : 081376699314
F. Surel (e-mail) : abi.jumroh@yahoo.com

Anggota Peneliti (1)

A. Nama Lengkap : ABI JUMROH HARAHAP SH, MKn
B. NIDN : 0118037505
C. Perguruan Tinggi : Universitas Medan Area

Anggota Peneliti (2)

A. Nama Lengkap : MAKSUM SYAHRI LUBIS SSTP. MAP
B. NIDN : 9901002965
C. Perguruan Tinggi : Universitas Medan Area

Anggota Peneliti (3)

A. Nama Lengkap : OKI PRATAMA NST
B. NIDN : 0116078304
C. Perguruan Tinggi : Universitas Quality

Lama Penelitian Keseluruhan : 2 Tahun

Penelitian Tahun ke : 1

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp 100.000.000,00

Biaya Tahun Berjalan : - diusulkan ke DIKTI Rp 50.000.000,00
- dana internal PT Rp 0,00



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum

Broto H. Syamsul Arifin, SH, MH
Broto H. Syamsul Arifin, SH, MH
NIP/NIK 195209101980031001

Medan, 30 - 10 - 2013,
Ketua Peneliti,

Abdul Muthalib Lubis, SH, MAP
Abdul Muthalib Lubis, SH, MAP
NIDN: 0103065203



Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian

Dr. Ir. Suswati, MP
Dr. Ir. Suswati, MP

NIP/NIK 196505251989032002

ABSTRAK

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan (usaha kecil), pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan yang memberikan fasilitas atau kegiatan mulai dari perkreditan sampai dengan memecahkan masalah pemasaran antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan empirical berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, kemudian semua data disajikan secara sistematis untuk dianalisis dengan metode deduktif. Populasi terdiri dari 32 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara, namun sampel secara *purposive* ditentukan 5 (lima) kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara. Jangka waktu penelitian ini berdurasi 2 (dua) tahun dengan target penelitian berorientasi pada: kajian untuk memperbaiki kebijakan institusi pemerintah perihal pemberdayaan usaha kecil di Indonesia pada umumnya dan di Sumatera Utara pada khususnya, model pemberdayaan masyarakat yang dapat didesiminasikan, publikasi ilmiah dalam jurnal lokal yang mempunyai ISSN atau jurnal nasional terakreditasi dan buku teks dan buku ajar.

Keterbatasan pembiayaan bagi pengembangan UMKM, merupakan persoalan klasik yang banyak dijumpai di negara sedang berkembang. Hal itu mempengaruhi tingkat produksi dan pertumbuhannya. Dana-dana publik yang disediakan negara untuk pengembangan UMKM disalurkan melalui lembaga-lembaga finansial khusus, seperti misalnya bank pembangunan industri dan agrobisnis. Bank-bank komersial diharapkan mampu mendorong partisipasinya di sektor ini melalui kuota peminjaman, subsidi, pemasukan pajak, dan penjaminan terhadap kegagalan.

Kata Kunci: Kredit, usaha kecil, ekonomi kerakyatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur tim peneliti ucapkan atas selesainya penulisan Laporan Keuangan tahap akhir (100) persen penelitian Hibah Bersaing tahun pertama dengan Judul: **Analisis Hukum Pemberian Kredit Kepada Usaha Kecil Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Provinsi Sumatera Utara.**

Kegiatan ini merupakan kegiatan penelitian yang dirancang selama 2 tahun dan merupakan program penelitian Desentralisasi DIKTI Tahun Anggaran 2013 dengan biaya dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 023-04.2.415052/2013 tanggal 5 Desember 2012.

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan empirical berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, kemudian semua data disajikan secara sistematis untuk dianalisis dengan metode deduktif. Populasi terdiri dari 32 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara, namun sampel secara *purposive* ditentukan 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara. Jangka waktu penelitian ini berdurasi 2 (dua) tahun dengan target penelitian berorientasi pada: kajian untuk memperbaiki kebijakan institusi pemerintah perihal pemberdayaan usaha kecil di Indonesia pada umumnya dan di Sumatera Utara pada khususnya, publikasi ilmiah dalam jurnal lokal yang mempunyai ISSN atau jurnal nasional terakreditasi dan buku teks.

Akhirnya penulis mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan pengembangan ilmu khususnya ilmu hukum pada masa yang akan datang. Semoga informasi dari hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Medan, 3 Desember 2013
Peneliti,

H. Abdul Muthalib Lubis, SH, MAP

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---------------------------------|---------|
| Abstrak..... | i |
| Daftar Isi..... | ii |
| Ringkasan..... | 0 |
| I. PENDAHULUAN | 2 |
| 1.1. Latar Belakang | 2 |
| 1.2. Perumusan Masalah | 2 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 3 |
| 1.4. Luaran Penelitian | 3 |
| II. STUDI PUSTAKA | 5 |
| III. METODE PENELITIAN | 22 |
| 3.1. Jenis Penelitian..... | 22 |
| 3.2. Lokasi Penelitian..... | 22 |
| 3.3. Alat Pengumpul Data..... | 23 |
| 3.4. Sumber Data | 23 |
| 3.5. Instrumen Penelitian | 23 |
| 3.6. Populasi dan Sampel..... | 23 |
| 3.7. Analisa Data..... | 23 |
| IV. HASIL PENELITIAN..... | 24 |
| V. PENUTUP | 42 |
| DAFTAR PUSTAKA | 44 |
| LAMPIRAN | |

RINGKASAN

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan (usaha kecil), pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan yang memberikan fasilitas atau kegiatan mulai dari perkreditan sampai dengan memecahkan masalah pemasaran antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan empirikal berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, kemudian semua data disajikan secara sistematis untuk dianalisis dengan metode deduktif. Populasi terdiri dari 32 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara, namun sampel secara *purposive* ditentukan 5 (lima) kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara. Jangka waktu penelitian ini berdurasi 2 (dua) tahun dengan target penelitian berorientasi pada: kajian untuk memperbaiki kebijakan institusi pemerintah perihal pemberdayaan usaha kecil di Indonesia pada umumnya dan di Sumatera Utara pada khususnya, publikasi ilmiah dalam jurnal lokal yang mempunyai ISSN atau jurnal nasional terakreditasi serta buku teks atau buku ajar.

Keterbatasan pembiayaan bagi pengembangan UMKM, merupakan persoalan klasik yang banyak dijumpai di negara sedang berkembang. Hal itu mempengaruhi tingkat produksi dan pertumbuhannya. Dana-dana publik yang disediakan negara untuk pengembangan UMKM disalurkan melalui lembaga-lembaga finansial khusus, seperti misalnya bank pembangunan daerah dan bank-bank pemerintah dan bank komersil swasta. Bank-bank komersial diharapkan mampu mendorong partisipasinya di sektor ini melalui kuota peminjaman, subsidi, pemasukan pajak, dan penjaminan terhadap kegagalan.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam aspek pendanaan belum berjalan sepenuhnya. Dari sisi sumber pendanaan memang sudah cukup memadai, namun dari sisi akses terhadap sumber pendanaan dan persyaratan dalam pendanaan belum terwujud sebagaimana mestinya

Hambatan atau kendala yang dihadapi pengusaha mikro, kecil dan Menengah terkait dengan beberapa persoalan baik yang bersifat internal maupun eksternal untuk mengakses atau menjangkau skim kredit tersebut. Persoalan-persoalan yang menjadi hambatan atau kendala tersebut adalah menyangkut, pelayanan birokrasi,

keterbatasan penyaluran kredit dan kondisi-kondisi lainnya yang berpengaruh seperti sumber daya.

Ketidakeimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit bank merupakan perjanjian baku dimana isi atau klausula-klausula perjanjian tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko). Namun demikian belum ada solusinya karena perjanjian kredit memang dipergunakan dan berlaku dalam dunia perbankan dan lalu lintas perdagangan.

Beberapa persoalan yang muncul dalam kaitannya dengan persoalan pelayanan birokrasi yang muncul saat krisis ekonomi ini telah diidentifikasi, yaitu: *Pertama*, perolehan fasilitas pengembangan usaha, kredit, promosi, pelatihan atau teknologi masih rendah. *Kedua*, kualitas sumber daya manusia di lingkungan birokrasi yang cenderung tidak memadai dan tidak mencerminkan komitmen untuk mendukung usaha kecil.

Persoalan lainnya adalah keterbatasan penyaluran kredit, dalam hal ini dapat disebabkan oleh: *Pertama*, adanya bias sasaran, yaitu sektor-sektor usaha kecil sebagai sasaran kredit kecil gagal didefinisikan menurut kondisi faktual yang ada sehingga skim kredit cenderung disusun berdasarkan asumsi pihak penyalur kredit. *Kedua*, bias ekonomi formal, usaha kecil sulit untuk dibaca dalam format ekonomi formal. *Ketiga*, bias suku bunga, kenyataan yang menarik dalam dinamika pembiayaan usaha kecil adalah banyak sekali pembiayaan bisnis rakyat, terutama melalui institusi informal, yang menetapkan tingkat suku bunga di atas suku bunga pasar sebelum krisis ekonomi.

Meskipun pemerintah mencoba memberikan subsidi yang cukup besar terhadap skim kredit untuk usaha kecil dan menengah, bunga yang diterapkan masih dirasakan memberatkan pada pengusaha kecil untuk mengakses dan memanfaatkannya ditambah lagi adanya persyaratan jaminan (*collateral*) dari bank pemberi kredit.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Pasca krisis ekonomi dan moneter di Indonesia memberikan gambaran nyata betapa peran strategi sektor perbankan sangat penting. Ketika sektor perbankan terpuruk, perekonomian nasional juga ikut terpuruk. Demikian sebaliknya, ketika perekonomian mengalami stagnasi, sektor perbankan juga terkena imbasnya dimana fungsi intermediasi tidak berjalan normal. (Ryan Kiryanto. 2007)

Perhatian untuk pengembangan ekonomi rakyat bukanlah sesuatu yang baru dalam khasanah perekonomian di Indonesia. Di Indonesia, pembahasan mengenai ekonomi rakyat selalu dikaitkan dengan demokrasi ekonomi dan asas kebersamaan dan kekeluargaan yang secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dan 34 UUD 45 menyatakan bahwa Pasal 33 UUD 45 menyatakan:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Amanat konstitusi itu, sesungguhnya merupakan dasar pijakan negara dalam menyusun strategi pembangunannya, sekaligus menunjukkan bahwa dalam ekonomi Indonesia pada dasarnya bersifat kerakyatan dalam arti kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang per orang. Dengan demikian, kebijakan ekonomi yang dijalankan sudah seharusnya menjamin adanya perlakuan yang adil terhadap semua pelaku ekonomi.

Usaha mikro, kecil dan menengah juga memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relative tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil. Hal ini membuat UMKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal sehingga pengembangan pada sektor UMKM dapat menunjang diversifikasi ekonomi dan percepatan perubahan struktural

yang merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan.

Untuk itu, pemberdayaan usaha kecil dan menengah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan usaha kecil telah dijalankan. Pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang disahkan pada tanggal 4 Juli 2008.

Salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 adalah pemberdayaan sektor UMKM melalui pemberian kredit. Namun kredit pada umumnya termasuk kredit usaha kecil yang diberikan oleh bank tentu saja mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Resiko yang timbul bukan hanya pada pihak bank saja, namun resiko kredit juga menimpa sektor UMKM, termasuk resiko kredit macet, wanprestasi dan pola jaminan yang tidak tepat.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan khusus penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam aspek pendanaan untuk usaha kecil di kota Medan.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan/kendala dalam implementasi skim kredit untuk usaha kecil di kota Medan.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan pemberian kredit usaha kecil dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasinya.

1.3. Luaran Penelitian

Luaran yang ditargetkan dalam penelitian ini serta penerapannya dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan IPTEKS sebagai berikut:

- a. Kajian untuk memperbaiki kebijakan institusi pemerintah perihal pemberdayaan usaha kecil di Indonesia pada umumnya dan di Sumatera

Utara pada khususnya dalam bentuk ikut serta mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar menerbitkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Penjamin Kredit UMKM agar kredit UMKM tidak lagi kesulitan dalam mencari jaminan kredit usahanya.

- b. Model pemberdayaan masyarakat yang dapat didesiminasikan
- c. Publikasi ilmiah dalam jurnal lokal yang mempunyai ISSN atau jurnal nasional terakreditasi.
- d. Buku teks dan buku ajar.

II. STUDI PUSTAKA

Slogan-slogan pemberdayaan ekonomi rakyat yang didengungkan pada akhir kekuasaan rezim orde baru (tahun 1990-an), oleh sebagian kalangan dianggap sebagai program terpojok atau program dadakan. Banyak ekonom yang menilai bahwa pemberdayaan ekonomi rakyat pada era tersebut hanya dijadikan komoditas politik untuk menutupi kenyataan besarnya peran pemerintah dalam mendukung sistem ekonomi kapitalis, yang dibangun oleh kelompok konglomerat. Komitmen pemerintah yang dinilai semu dicirikan dengan tumbuh dan berkembangnya konglomerasi yang sedemikian cepat, serta korupsi dan nepotisme khususnya di bidang ekonomi yang malah lebih banyak menyengsarakan kehidupan masyarakat banyak (Syarif 2009).

Dengan terjadinya krisis moneter yang berkembang menjadi krisis multidimensional mulai awal tahun 1997, semakin nyata terlihat bahwa konglomerasi yang dibangun atas kerja sama (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) antara pejabat pemerintah dengan para pengusaha besar, tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk mempertahankan perekonomian nasional dari gejolak perekonomian dunia. Usaha bisnis para konglomerat sebagian hancur dan sebagian lagi terpaksa ditopang oleh pemerintah dengan dana pinjaman dari luar negeri (dana BLBI). Ironisnya dalam kondisi keuangan negara yang sangat terpuruk tersebut, para konglomerat atau kelompok kapitalis semu ini malah membawa lari sebagian besar asset negara/bangsa dalam bentuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. BLBI sebenarnya merupakan pinjaman atau hutang pemerintah dari luar negeri yang sekarang harus dibayar kembali oleh negara dengan uang rakyat.

Era reformasi yang diharapkan dapat membawa angin segar bagi pemberdayaan ekonomi rakyat yang sebagian besar (99,9 %) dibangun oleh kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dalam kenyataannya sampai sekarang ini belum memenuhi harapan. Sistem perekonomian nasional ternyata belum memberikan kesempatan yang signifikan (keberpihakan) pada kelompok UMKM, walaupun kelompok usaha ekonomi ini telah secara nyata memberikan sumbangan yang cukup besar dalam proses penyembuhan perekonomian nasional

(*National Economics Recovery*) dimasa krisis ekonomi beberapa tahun yang lalu. Hal yang demikian menimbulkan pertanyaan, apakah pembangunan di era reformasi yang cenderung masih menggunakan pendekatan pertumbuhan, akan diandalkan lagi untuk mampu mengangkat taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia, yang sebagian besar adalah UMKM. Sedangkan diketahui bahwa konsepsi yang bersandar pada paham neoklasik tersebut nyata-nyata hanya mampu menciptakan keberhasilan semu, yang hancur terkena resesi ekonomi dunia dan gagal total dalam menciptakan pemerataan (Syarif, 2009).

Keterikatan para perencana pembangunan pada konsepsi pembangunan yang bersandar pada paham ekonomi Neoklasik memang banyak menimbulkan pertanyaan dari kelompok ekonom yang lebih reformis. Mereka pada umumnya menghendaki adanya perubahan pendekatan dengan menggunakan berbagai pendekatan pembangunan yang lebih sesuai dengan potensi fisik dan kondisi ekonomi sosial budaya dan politik Indonesia sebagai negara berkembang yang sebelumnya telah mengalami masa penjajahan yang cukup panjang. Dalam hal ini banyak pihak mencoba menyodorkan ide yang bersumber dari berbagai konsepsi pembangun untuk negara berkembang yang telah banyak dikemukakan baik oleh kelompok-kelompok ekonom strukturalis, kelompok ekonom *social democrat*, bahkan kelompok ekonom penganut paham ekonomi kiri baru. Kesemuanya seharusnya perlu dipertimbangkan dalam penyusunan konsep pembangunan nasional.

Dalam sistem perekonomian yang menggunakan pendekatan pertumbuhan, memang pemberdayaan UMKM sering terlupakan karena sebagian besar UMKM bergerak pada bidang-bidang usaha yang produktifitasnya rendah seperti sektor pertanian dan jasa informal. Kekeliruan semacam inilah sebenarnya yang telah membangun jebakan ekonomi (*economic traps*) dalam era orde baru. Kekeliruan tersebut nampaknya tidak terlepas dari kepercayaan yang berlebihan (sindroma) dari para ekonom yang terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan dimasa itu, terhadap keberhasilan pembangunan negara-negara barat diawal abat ke sembilan belas yang menerapkan konsepsi pembangunan dari paham neoklasik (Adam smith dan Ricardo). Sidroma tersebut antara lain terlihat dari istilah tinggal landas (*take off*), yang dipopulerkan oleh Rustow (1967), sedangkan diketahui bahwa Rustow bukan ekonomi tetapi hanya ahli sejarah ekonomi. Lebih aneh lagi sebagian dari



mereka mempercayai apa yang dikatakan oleh Rustow tersebut, sebagai ^{suatu} konsep pembangunan ekonomi yang membagi proses pembangunan dalam beberapa tahapan dan berakhir dengan tahapan tinggal landas (*take off*). Dengan memperhatikan berbagai hal yang diuraikan di atas dapat dimaklumi bahwa perencanaan pembangunan yang lebih diarahkan pada usaha mengejar pertumbuhan ekonomi semata, sering mengabaikan atau mengesampingkan pertimbangan dari berbagai aspek lainnya termasuk aspek moral. Pengabaian aspek moral dalam perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pemahaman yang ekstrim dari teori-teori ekonomi klasik merupakan gambaran nyata dari kelemahan konsep ekonomi pasar yang dimotori oleh Ricardo. Ricardo merupakan pengikut (murid) Adam Smith yang pandangan-pandangannya lebih liberal dari Adam Smith sendiri (Ricardo), cenderung menganggap manusia sebagai *Homo Economicus*. Dalam konsepsi yang demikian kedudukan moral hanyalah mozaik dalam kehidupan manusia yang tidak relevan jika dimasukkan dalam kalkulus pembangunan ekonomi, tetapi akan lebih baik jika dipisahkan dulu dan dikalkulasikan dalam pembangunan bidang-bidang sosial yang menjadi penyeimbang pembangunan bidang ekonomi.

Satu hal penting lainnya yang terlupakan oleh para perencana pembangunan tersebut adalah kenyataan bahwa sebagian besar negara berkembang seperti Mesir, Pakistan, Argentina dan Filipina telah lebih dulu mengalami kegagalan dalam mereplikasikan konsep pembangunan yang bersumber dari penganut paham pasar bebas. Dalam hal ini Linberg (1988) mengemukakan beberapa alasan ketidakmampuan paham neoklasik dalam mendukung pembangunan di banyak negara berkembang antara lain; a) Mengagregatkan pembangunan disemua sektor dan daerah yang mempunyai potensi berbeda; b) mengabaikan peran kelembagaan (institusional) sebagai unsur regulator pembangunan serta; c) menjadikan manusia sebagai obyek pembangunan.

Dengan adanya kegagalan pembangunan yang menerapkan konsep Neoklasik tersebut, beberapa pakar ekonomi dan Regional science antara lain Wibber, Isard, termasuk Mosher menyarankan pembangunan ekonomi dari negara-negara yang bersandar pada produk-produk primer dan SDM, akan lebih berhasil jika menggunakan pendekatan potensi regional. Dengan konsepsi yang bersandar pada optimasi sumberdaya potensial ditiap daerah, atau nilai keunggulan komparatif

daerah ini, sebagian besar negara berkembang ternyata mampu menggerakkan semua kelompok masyarakatnya untuk turut berperan aktif dalam mendukung pembangunan. Berbagai negara yang dinyatakan berhasil menerapkan konsepsi tersebut seperti Chili, Costarica Pantai Gading Thailand dan Malaysia ternyata tidak menghadapi banyak kendala dan juga tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan politiknya. Ciri keberhasilan penerapan konsepsi tersebut juga sangat spesifik, yaitu meningkatnya produksi dan pendapatan nasional secara perlahan (antara 1 sampai 2% per tahun), serta berkurangnya pengangguran yang diimbangi dengan meningkatnya indeks kesejahteraan secara merata, yang secara langsung mengurangi kemiskinan.

Keberhasilan pembangunan yang bersandar pada pendekatan potensi regional di negara-negara berkembang tersebut di atas, pada umumnya mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia melalui berbagai kegiatan padat karya yang merupakan ladang usaha dari kelompok UMKM. Konsepsi ini juga sekaligus memungkinkan pembangunan dilakukan secara merata dan tidak terpusat di daerah center, sehingga masalah ketimpangan pembangunan antar daerah seperti yang terjadi Indonesia yang terpusat di Pulau Jawa, Bali dan kota-besar diluar kedua daerah tersebut seperti Makasar dan Medan, secara langsung juga akan dapat teratasi.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, diketahui bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menjadi sandaran utama dari 86,7 % rumah tangga yang ada di Indonesia. Dalam hal penyerapan tenaga kerja diketahui bahwa kelompok usaha ini mampu menyerap 99,9 % dari jumlah tenaga kerja produktif yang tersedia. Ironisnya peran UMKM dalam mendukung pendapatan nasional (GNP) relatif kecil yaitu pada tahun 2005 baru mencapai 54,47 %. Demikian juga dalam pemilikan modal, jumlah modal yang dimiliki oleh kelompok UMKM hanya sebesar Rp 149,27 triliun atau 4,19 % dari jumlah modal yang digunakan dunia usaha dalam perekonomian nasional. Demikian juga laba yang diperoleh UMKM masih relatif sangat kecil yaitu Rp 211,53 Triliun dibandingkan dengan jumlah UMKM yang sedemikian besar sehingga rata-rata pendapatan per kepala (*income per capita*) kelompok masyarakat yang tergolong UMKM masih sangat kecil yaitu lebih kurang 3.929.440. atau lebih kurang 435, Dolar AS.

Kondisi UMKM yang masih marjinal baik dalam hal permodalan maupun pendapatan per kepala seperti diuraikan di atas adalah hampir sama dengan kondisi UMKM dalam struktur perekonomian nasional di era orde baru, yang memang tidak berbasis pada ekonomi rakyat dan sumberdaya nasional. Kurang berperannya UMKM dalam perekonomian nasional pada waktu sebelum krisis moneter tampaknya menjadi salah satu sebab porak porandanya perekonomian nasional. Sebaliknya, membesarnya peran UMKM setelah krisis moneter telah mempercepat proses penyembuhan perekonomian nasional (*national economics recovery*), sehingga dalam waktu kurang dari lima tahun perekonomian kita berangsur-angsur membaik. Namun demikian dalam struktur dan sistem perekonomian nasional yang belum mampu menumbuh kembangkan UMKM dengan sewajarnya, tampaknya juga menyebabkan perekonomian kita masih rawan terhadap guncangan perekonomian dunia.

Kondisi struktur dan kebijakan perekonomian nasional yang belum menempatkan UMKM dalam posisi yang kuat tidak akan mendukung keberhasilan pembangunan perekonomian nasional, serta sulit untuk terhindarkan dari guncangan perekonomian dunia. Demikian juga keterbatasan sumberdaya yang dimiliki UMKM khususnya modal dan teknologi merupakan kendala klasik yang selama ini dihadapi UMKM dalam memperluas kegiatan bisnisnya/usahanya. Sementara peran perbankan/lembaga keuangan formal lainnya dalam mendukung pemberdayaan UMKM masih sangat terbatas dan terlalu hati-hati. Idealnya semua kendala tersebut sejak lama sudah dapat diatasi melalui regulasi perbankan terutama Undang-Undang perbankan yang menjadi dasar kebijakan pemerataan pemilikan modal (*capital reform*). Namun Ironisnya Undang-Undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 29 Tahun 1992 cenderung dalam pemberian kredit masih mengutamakan unsur *Capital* dan *Colateral* (berbau Liberal) dengan konsep *The five C of Credit*-nya yang sangat memberatkan UMKM .

Perkuatan UMKM merupakan salah satu alternatif untuk memperkokoh basis perekonomian nasional, namun disadari bahwa agar perkuatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, diperlukan perencanaan yang komprehensif, serta kesiapan penyediaan sumberdaya dan waktu. Sebagaimana diketahui bahwa kelemahan UMKM masih sangat banyak antara lain ditandai dengan: a)

Ketidakpastian ketersediaan bahan baku utama dan bahan tambahan, b) Peralatan dan teknologi produksi yang digunakan sangat sederhana sampai dengan setengah modern, sehingga produktifitas UMKM relatif rendah; c) Keahlian/keterampilan SDM belum berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi dan produktifitas usaha, d) rata-rata pemilikan modal sangat terbatas, d) Sebagian besar pasar produk UMKM bersifat oligopoli bahkan ada yang cenderung monopoli, f) Kebijakan fiskal dan moneter belum sepenuhnya mendukung pengembangan produksi, keahlian, teknologi dan pasar KUKM, g) Prasarana tidak selalu tersedia atau tidak sesuai dengan yang diperlukan dalam rangka pengembangan produksi dan pasar KUKM, g) kebijakan pemerintah dalam upaya perkuatan UMKM terlihat kurang komprehensif dan sering tidak konsisten seperti peraturan perbankan (banyak dipengaruhi unsur politis), demikian juga kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian.

Dengan kondisi awal UMKM serta kondisi lingkungan ekonomi baik mikro maupun makro yang belum sepenuhnya kondusif bagi pengembangan peran UMKM, maka adalah wajar jika program perkuatan yang dilaksanakan sekarang ini pada dasarnya adalah ditujukan untuk memperbaiki kondisi internal UMKM (ekternalnya belum dilakukan). Namun dalam banyak hal baik dari aspek jenis dan jumlah bantuan perkuatan yang diprogramkan, maupun kebijaksanaan dasar (pendekatan dan petunjuk pelaksanaannya) masih memperlihatkan adanya celah-celah yang dikhawatirkan dapat mengurangi tingkat keberhasilan program tersebut, maka kondisi inilah seharusnya mendapat perhatian lebih banyak untuk dikaji.

2.1. Kebutuhan Kredit Bagi Kelompok miskin

Tidak terlepas konsepsi pembangunan nasional seperti diuraikan di atas, adalah sangat ironis jika dalam era reformasi sekarang ini UMKM dan koperasi tidak juga dapat ditumbuh-kembangkan, sesuai dengan potensi dan perannya dalam perekonomian nasional. Tetapi kondisi tersebut merupakan kenyataan. Jika diperhatikan selama reformasi berjalan, kedudukan UMKM dalam mengurangi pengangguran dan sumbangannya terhadap PDB memang semakin membaik. Hal tersebut dapat diperlihatkan dari semakin membesarnya peran UMKM dalam penyerapan tenaga kerja (hampir 87 % rumah tangga) dan sumbangannya terhadap PDB yang mencapai 54,7 %. Tetapi disisi lain terlihat bahwa kondisi UMKM sendiri

semakin memburuk, seperti rata rata permodalan yang dimiliki oleh usaha mikro hanya sebesar Rp 1.123.000, Usaha kecil hanya sebesar Rp 29.430.000 dan Usaha menengah hanya sebesar Rp 3.435.212.000 (BPS 2010).

Demikian juga dalam hal kemampuan penyerapan modal dari bank-bank nasional. Kelompok usaha mikro yang jumlahnya mencapai 44.240.000 rumah tangga hampir tidak pernah tersentuh bantuan permodalan dari bank-bank komersial, kelompok usaha kecil hanya mampu menyerap modal sebesar 11,76 Triliun (dari total kredit yang disalurkan oleh perbankan nasional tahun 2004 sebesar Rp728,3 triliun) dan usaha menengah hanya mampu menyerap 40,6 triliun saja (Syarif, 2009).

Bank Indonesia dari hasil penelitiannya tahun 2004 mengemukakan bahwa kelompok UMKM memang tidak, atau kurang berminat untuk memperoleh bantuan dana dari perbankan. Hanya 32 % dari mereka yang masuk dalam kelompok usaha mikro dan usaha kecil yang menyatakan memerlukan bantuan modal dari pinjaman bank dan hanya 76 % dari 32 % yang membutuhkan tersebut menyatakan pernah meminta pinjaman kredit dari perbankan. Hal ini adalah sangat kontroversial dibandingkan dengan kenyataan dilapangan yang antara lain bahwa kebutuhan kredit (*demand of kredit*) dilingkungan usaha kecil dan mikro di pedesaan adalah sangat besar, mencapai 97,8 %. Ironisnya 67 % dari kebutuhan kredit usaha mikro dan usaha kecil tersebut didapatkan dari pinjaman para pelepas uang (*rentenir*). Dari sini timbul pameo bahwa “Rentenir bukan lintah darat tetapi “Malaikat penolong” yang memberikan kehidupan perekonomian masyarakat kecil terutama di pedesaan”.

Memang banyak orang tidak dapat mengerti dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) tersebut, tetapi mungkin saja metoda dan asumsi yang digunakan oleh BI tidak valid. Dalam hal ini, Hafidz dan Sondakh (1987) dari hasil penelitiannya di 27 Propinsi di Indonesia secara tegas menyatakan bahwa kelompok miskin memerlukan bantuan pinjaman modal. Bank komersial tidak dapat dijadikan sandaran oleh kelompok miskin karena kelompok ini tidak akan mampu memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak Bank (*The Five C of Credit*). Hal ini juga telah dikemukakan oleh Yunus (2002) bahwa “Bank komersial mengharuskan adanya jaminan dan berbagai persyaratan administratif lainnya, yang tidak mungkin dipenuhi oleh mereka (kaum miskin). “Yang sangat diperlukan adalah bagaimana menghubungkan pekerjaan yang mereka lakukan dengan ketersediaan modal agar

memungkinkan kelompok ini meningkatkan kemampuan ekonomi mereka, dan memperoleh sumber pendapatan”. Disini sebenarnya peran pemerintah beralaku adil untuk berpihak kepada kelompok masyarakat yang jumlahnya paling (UMKM), tetapi keberpihakan tersebut sampai sekarang belum juga terlihat.

Lebih lanjut dikatakan oleh Yunus, masyarakat miskin memiliki kemampuan untuk menciptakan kekayaan sama seperti orang lain. Akses pada kredit memberikan mereka kesempatan untuk keluar dari perangkap lemahnya permodalan yang menjebak mereka dalam lingkaran setan kemiskinan (*The Vicious Circle of Poverty*). Berikan kesempatan kepada mereka untuk mencoba kemampuannya dan menciptakan kekayaan dalam jumlah besar. Dengan pinjaman kredit, pelanggan (orang miskin) dapat menciptakan lapangan kerja sendiri, dan kebanyakan juga mempekerjakan seluruh keluarganya atau orang lain (mengurangi pengangguran).

Perekonomian masyarakat miskin ini ditandai dengan akumulasi modal yang rendah. Sejumlah kecil uang dan surat berharga beredar dan berpindah tangan dengan cepat dan membentuk ilusi ekonomi. Bahwa ada tersedia banyak uang untuk semua orang, tetapi padahal sistem tersebut tidak memberikan kesempatan untuk terbentuknya akumulasi modal dan investasi dalam jumlah besar karena terikat dengan sejumlah besar uang yang beredar dalam sistem itu sendiri. Hal inilah yang mempersulit posisi orang miskin untuk mendapatkan kredit, bahkan sebaliknya ada kecenderungan akumulasi dana dikalangan bawah untuk ditarik keatas seperti yang dilakukan melalui berbagai bentuk tabungan oleh perbankan sekarang ini. Tabungan-tabungan itu sendiri cenderung memberikan tingkat bunga yang relatif sangat kecil (lebih kecil dari sertifikat Bank Indonesia) sehingga dapat dikatakan sebagai strategi perbankan untuk mendapatkan dana murah dari masyarakat untuk membiayai keperluan usaha konglomerasinya.

Agar bisa berhasil, masyarakat miskin membutuhkan bantuan yang terorganisir untuk meningkatkan pendapatan dan produktivitas mereka. Tapi penyediaan bantuan seperti itu akan sangat mahal bagi lembaga yang juga membutuhkan percobaan untuk menentukan metode kerja dan mekanisme pelaksanaan yang cocok.

Masyarakat miskin tidak akan bisa menanggung seluruh biaya yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan program-program tersebut. Keberhasilan

replikasi bergantung pada adanya dana subsidi pada tahap awal dan yang terutama sekali pada kreatifitas dan komitmen pemimpinya (Muhammad Yunus 2006).

Apa yang dikatakan oleh Yunus telah dibuktikan dengan keberhasilan Grameen Bank bukan hanya menjadi sumber permodalan bagi kelompok miskin, tetapi berperan sebagai lembaga pendidikan, lembaga informasi dan lembaga kekerabatan dari para anggotanya. Grameen Bank (GB) bukan bank konvensional yang hanya berhubungan dengan nasabah terbatas dari aspek ekonomi, tetapi bersifat multidimensil dari segala aspek kehidupan kelompok miskin, serta memasukan unsur sosial budaya “*Grameen Bank adalah loncatan budaya manusia yang meninggalkan teori ekonomi klasik dan terbebas dari unsur politis*”. Grameen Bank menugaskan dirinya untuk terutama sekali memberikan pinjaman kepada yang paling miskin. Dan perempuan merupakan jumlah terbanyak dari kelompok yang terpinggirkan diantara yang paling miskin dari yang miskin.

Pemberdayaan ekonomi perempuan memiliki dampak yang sangat besar terhadap terbentuknya keluarga yang stabil. bahwa ada dua hal yang menyolok dari konsep perkreditan yang diprakarsai oleh Muhammad Yunus yaitu: *pertama* sebagian besar pelanggannya adalah perempuan dan; *kedua* misinya bukan bergerak dibidang keuangan saja, tetapi dari semua aspek kesejahteraan anggotanya. Grameen Bank merupakan satu-satunya bank di dunia ini yang mendorong pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, sanitasi dan lingkungan yang bersih.

2.2. Pendekatan Sasaran dan Konsep Perkreditan

Pendekatan program perkuatan sebagai program perkreditan adalah pemerataan pemilikan asset dalam rangka memperkuat potensi usaha kelompok UMKM agar dapat meningkatkan produksi dan pendapatannya. Tujuan akhir (*output*) dari program ini adalah meningkatkan pendapatan UMKM dan perluasan lapangan kerja dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan dan pengangguran. Sasaran program perkuatan terutama adalah kelompok mikro dan usaha kecil. Dari pendekatan dan dan sasaran program ini maka idealnya program perkuatan sebagai bentuk kredit mikro yang ditujuakan untuk kelompok masyarakat miskin harus memperhatikan karakteristik atau ciri-ciri dari kelompok tersebut dari aspek ekonomi dan sosial.

Menurut Syarif (2009) kelompok ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Berpendidikan rendah sehingga sulit untuk dapat memahami prosedur perkreditan dari perbankan yang relatif rumit;
- 2) Tidak memiliki harta atau kekayaan yang dapat dijadikan agunan sehingga tidak memenuhi syarat perbankan yang menerapkan prinsip kehati-hatian dengan konsep *The Five C of Credit*;
- 3) Keperluan kredit tidak hanya untuk biaya produksi, tetapi juga sebagian sering digunakan untuk biaya konsumsi sebelum berproduksi;
- 4) Kegiatan usaha tradisional yang lebih didominasi penggunaan tenaga kerja (*Labour intensive*), sedangkan investasi dan modal kerja yang digunakan relatif kecil, maka mereka masuk dapat dimasukkan dalam kelompok usaha mikro dan atau usaha kecil;
- 5) Sebagian besar kegiatan UMKM dapat dilaksanakan (perdagangan, industri kerajinan, penggalian, angkutan dan sektor informal) dalam waktu yang singkat sehingga turn over dari kegiatan usahanya sangat cepat (antara 1 sampai 7 hari per satu kali putaran), kecuali untuk kegiatan di sektor pertanian sangat tergantung pada kesempatan (*opportunity*) yang relatif sempit dengan *time lag* yang relatif sempit;
- 7) Margin yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang digunakan relatif besar, yang bervariasi (di Indonesia antara 3,8-87,6 % per bulan) tergantung pada jenis kegiatan yang diusahakan;
- 8) Solidaritas dalam kelompok relatif besar;

Oleh karena program-program kredit mikro yang dilaksanakan oleh pemerintah pada umumnya ditujukan untuk masyarakat miskin dengan ciri-ciri seperti disebutkan di atas, maka idealnya program-program perkreditan tersebut memiliki prinsip dasar sebagai berikut :

- 1) Tidak menggunakan agunan, atau agunan dapat digantikan dengan social capital yang ada dikalangan kelompok itu sendiri, seperti yang digunakan dalam konsep perkreditan Grameen Bank di Bangladesh;
- 2) Prosedur peminjaman dibuat sesederhana mungkin agar lebih mudah dipahami;
- 3) Penggunaan kredit tidak dibatasi pada satu atau beberapa jenis kegiatan usaha saja, mengingat jenis kegiatan dan keperluan kelompok miskin ini sangat beragam;

- 4) Waktu proses pengajuan kredit sampai pencairan kreditnya singkat (cepat);
- 5) Jumlah yang diberikan sesuai atau mencukupi; dan .
- 6) Tingkat bunga diperhitungkan berdasarkan jenis sektor kegiatan yang dilaksanakan karena setiap sektor kegiatan usaha memiliki besar margin yang berbeda.

Untuk menghindari terjadinya manipulasi kredit oleh kelompok pelaksana maupun kelompok lain yang ingin mengambil kesempatan dari adanya subsidi bunga, maka subsidi bunga harus ditiadakan atau tingkat bunga minimal adalah sama dengan bunga Bank komersial.

Dengan memperhatikan berbagai program perkreditan bagi kelompok UMKM yang telah dilaksanakan di Indonesia sejak era orde baru yang lalu, nampaknya kelima prinsip dasar kredit untuk kelompok miskin seperti disebutkan di atas hampir tidak pernah ada. Kalaupun ada, hanya satu prinsip saja yang sering digunakan yaitu tidak menggunakan agunan. Sebagai kompensasi dari tidak disyaratkannya agunan maka dibuat prosedur perkreditan yang sangat tertutup, sehingga sangat menyulitkan bagi UMKM dan menyebabkan *cost of credit* menjadi tinggi, tetapi membuka peluang terjadinya manipulasi dana ditingkat penyalur. Dalam hal ini para perancang program kredit mikro masih terkungkung pada dogma bahwa kredit untuk orang miskin harus dengan bunga yang rendah. Pendapat ini sangat tidak realistis dan telah dibantah oleh puluhan pakar, termasuk oleh Muhammad Yunus sebagai pendiri Grameen.

Terkait dengan dogma atau mitos bahwa kredit untuk orang miskin harus dengan bunga rendah atau bersubsidi, Gonzales (1982) malah merumuskan Hukum Besi perkreditan yang dinamakan The iron law of credit atau **Hukum besi Gonzales**. Disini Gonzales mengumpamakan bunga yang besar sebagai besi, sedangkan bunga ringan (bersubsidi) sebagai kapas. Hanya besi yang akan turun kebawah atau dikonsumsi oleh orang miskin, sedangkan kapas akan ditangkap di atas oleh orang tertentu, baik penyalur kredit maupun pihak-pihak lainnya.

Dalam hal bunga kredit ini Syarif (2009) dari hasil penelitiannya terhadap Kredit Candak Kulak (KCK), mengatakan bahwa bunga kredit tidak berpengaruh nyata terhadap efektifitas dan efisiensi penggunaan kredit, tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap ketepatan sasaran pemberiann kredit (bunga yang rendah

dapat menyebabkan salah sasaran). Sebaliknya biaya untuk mendapatkan kredit sampai dengan pengembaliannya (*cost of credit*), berpengaruh nyata (pemborosan) terhadap efektifitas dan efisiensi penggunaan kredit. Pada kredit-kredit bersubsidi, karena persyaratan yang sedemikian ketat menyebabkan *cost of credit* menjadi tinggi. Biaya yang tinggi ini harus ditanggung oleh peminjam, yang dalam hal ini adalah UKM, sehingga manfaat yang diperoleh menjadi berkurang. Bagaimana kesesuaian pola perkreditan dalam program perkuatan UMKM yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM dibandingkan dengan kriteria pola kredit mikro yang dikembangkan dari hasil penelitian dan yang telah dikemukakan oleh para ahli kredit mikro, merupakan bahan yang perlu dibahas mendalam dalam kajian ini.

2.3. Konsep Dasar Program Perkuatan UMKM

Yang dimaksud dengan kelompok UMKM dalam penelitian ini adalah kelompok usaha mikro yaitu kelompok masyarakat yang bergerak pada berbagai kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum terdaftar atau tercatat sebagai pengusaha pada instansi pemerintah dan belum berbadan hukum, dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 100.000.000, atau kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 usaha kecil adalah kegiatan usaha ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria; a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000; c) milik warganegara Indonesia; d) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar dan; e) Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Berbagai komitmen yang berkaitan dengan upaya memberdayakan UMKM sangat banyak dan hampir terjadi setiap hari diperdengarkan di banyak tempat dan disegala aspek pembangunan. Tetapi komitmen tersebut nyaris hanya merupakan isu yang pada akhirnya tidak mendapat tanggapan yang signifikan baik dari kalangan pemerintah, lembaga legislatif, para ekonomi maupun masyarakat luas. Komitmen

pemberdayaan UMKM dari berbagai aspek dan bentuknya, biasanya hanya diperdengarkan dilingkungan diskusi-diskusi ilmiah atau pidato-pidato politis.

Sifat komitmen itu sendiri lebih sering hanya berupa kesimpulan di atas kertas, tanpa diikuti dengan program-program nyata di lapang. Hal yang demikian tampaknya juga mewarnai program perkuatan yang dilaksanakan sekarang ini. Komitmen untuk memberdayakan UMKM lebih bersifat slogan, yang diindikasikan dari rendahnya dana yang disediakan untuk program perkuatan tersebut yaitu hanya sebesar Rp 2,35 triliun untuk tiga tahun terakhir ini (2009-2011). Dana tersebut sangat kecil dibandingkan dengan UMKM yang jumlahnya lebih kurang 44 juta rumah tangga. Dengan perkataan lain setiap UMKM baru dihargai sebesar Rp 53.440 per orang. Bandingkan dengan pengusaha besar yang perorangan bisa mendapat pinjaman triliunan rupiah. Kajian dari aspek positif/logis mengindikasikan bahwa keperluan menjadikan UKMK sebagai sektor usaha prioritas dan pelaku utama kegiatan ekonomi nasional didasarkan pada pemikiran bahwa kelompok usaha ini memiliki keunggulan di bidang penyediaan lapangan kerja, dapat berperan sebagai unsur pengembangan ekonomi lokal, penciptaan pasar baru dan juga mampu mendukung inovasi baru, baik dibidang teknologi produksi maupun pemasaran produknya. UKM memiliki potensi untuk menjadi pendukung potensial neraca pembayaran melalui pengembangan berbagai komoditas ekspor. UKM dengan kemampuannya dalam penyerapan tenaga kerja akan mampu menjadi penyelaras struktur perekonomian, sedangkan UMKM yang dibangun oleh sebagian besar warga masyarakat secara langsung mapu berperang dalam mengurangi pengangguran, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasikan sektor riil, memperbaiki pemerataan pendapatan.

Urgensi pemberdayaan UMKM juga dapat diperhatikan dari berbagai keunggulan UMKM yang selama^a era orde baru kurang mendapat perhatian antara lain:

- 1) Tingkat ketergantungan UMKM terhadap pengusaha besar relatif berimbang, yaitu ketergantungan usaha mikro dan usaha kecil terhadap usaha besar hanya 14,9 %. Sebaliknya ketergantungan usaha besar terhadap produkproduk usaha kecil adalah sebesar 11,3 %. Data ini mengindikasikan bahwa kaitan kerjasama

yang saling mendukung antara usaha kecil dengan usaha besar relatif belum signifikan karena hanya kurang dari 20 %.

- 2) Saling mendukung dari kedua kelompok yang merupakan komponen pembangunan ekonomi tersebut sangat diperlukan.
- 3) Keunggulan dari kelompok UKM dalam mendukung perekonomian nasional juga terindikasi dari setiap perubahan permintaan terhadap komoditas yang dihasilkan UMKM akan memiliki dampak peningkatan output ekonomi nasional yang lebih besar dari pada perubahan permintaan terhadap usaha besar.

Dengan output UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional lebih besar dibandingkan dengan elastisitas produk usaha besar. Hal yang demikian dimungkinkan karena umumnya sektor UMKM memiliki daya penyebaran dan indeks daya kepekaan yang relatif tinggi. Beberapa bidang kegiatan UMKM yang memiliki elastisitas relatif tinggi antara lain: industri sepeda, barang perhiasan, minyak, penggilingan padi, hasil pengolahan kedelai, bambu rotan, jasa restoran, industri pakaian jadi, unggas dan hasil-hasilnya. Sedangkan UMKM yang mempunyai daya kepekaan yang tinggi antara lain adalah UMKM yang bergerak pada kegiatan usaha; jasa perdagangan, bangunan, kayu dan hasil hutan, jasa lembaga keuangan, sewa bangunan, tebu karet, dan industri tekstil.

- 4) Dari aspek penyerapan investasi, kelompok UMKM memiliki nilai indeks yang relatif paling rendah yaitu 18,58 %, sedangkan usaha menengah 23,05 % dan usaha besar 58,37 %. Rata-rata investasi usaha mikro dan usaha kecil, adalah Rp.1,467 juta, usaha menengah 1,29 miliar dan usaha besar 91,42 miliar. Usaha kecil memiliki ICOR dan selang waktu (lag) yang relatif rendah, sehingga sangat efisien dalam memanfaatkan investasi.
- 5) Dari aspek produktifitas UMKM ditandai dengan rendahnya; produktifitas usaha dan produktifitas tenaga kerja. Selain itu, kelompok UMKM dengan jumlah investasi, nilai tambah, pangsa pasar, dan terbatasnya jangkauan pasar, permodalan akses terhadap pembiayaan, manajemen profesionalisme dan kualitas SDM, serta belum adanya batasaan yang tegas antara keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan.
- 6) Walaupun produktivitas perusahaan maupun produktivitas perorangan kelompok UMKM nilai indeks yang relatif rendah, tetapi memiliki tren laju pertumbuhan

yang positif. UMKM yang memiliki produktivitas tertinggi adalah mereka yang bergerak di sektor keuangan, persewaan, dan perusahaan.

Perkuatan sumberdaya UMKM idealnya memang sangat diperlukan mengingat banyaknya kendala/permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengembangkan usahanya dari hulu sampai ke hilir. Namun demikian juga perlu diingat bahwa pembangunan UMKM sejak lama sudah terjebak dalam lingkaran pemmasalahan, mulai dari permodalan, ketersediaan bahan baku, teknologi produksi dan kualitas hasil, sampai dengan pemasarannya. Pengembangan usaha UMKM juga menghadapi kesulitan dalam hal modernisasi usaha baik dibidang teknik produksi maupun manajemennya. Untuk itu, juga perlu diwaspadai akan terjadinya kemungkinan bahwa pelaksanaan program perkuatan sumberdaya UMKM juga dapat terjebak dalam lingkaran permasalahan UMKM sendiri. Sebagai antisipasi seharusnya program ini sudah disertai dengan sistem perencanaan, monitoring/pengawasan dan sistem evaluasi yang solit, apalagi mengingat bentuk bantuan yang diberikan banyak bersifat parsial yang seharusnya benar-benar mengenai sasaran kebutuhan UMKM yang bersangkutan.

Program perkuatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara UMKM dalam beberapa tahun terakhir ini dapat dikelompokkan menjadi 5 aspek kegiatan bisnis (bahan baku, modal, teknologi, pasar, dan manajemen) yang meliputi berbagai sektor dan jenis kegiatan UMKM. Pada tahun 2009 ada 12 Jenis kegiatan yang diprogramkan, yaitu: program penjaminan kredit, pengembangan usaha KSP/USP, perkuatan dibidang produksi seperti pengadaan bibit sapi perah dan perahu nelayan, kredit pola syariah, perkreditan untuk pengembangan program agribisnis, kemitraan usaha, program Modal Awal dan Padanan (MAP) kredit modal ventura, penyediaan sarana usaha pedagang kaki lima, pengembangan pasar tradisional, dan dan program pengembangan usaha distribusi retail. Dari aspek perencanaan tampaknya program-program yang dilaksanakan tersebut akan dapat berjalan dengan baik, karena semua aspek bisnis UMKM (bahan baku, modal, peralatan / teknologi, serta pasar) sudah tercakup di dalamnya, namun perlu diingat bahwa program tersebut disebarkan dibanyak daerah dan tidak ada disatu lokasipun juga yang memiliki ke lima bentuk program tersebut secara bersamaan. Pada umumnya satu daerah hanya diprogram

satu atau paling banyak dua kegiatan, padahal daerah tersebut memerlukan tiga atau empat jenis perkuatan.

Jika diperhatikan pada dasarnya bantuan perkuatan (*empowering*) yang disalurkan pemerintah melalui Kementerian Negara Koperasi dan UKM, maupun melalui instansi lainnya adalah usaha untuk menstimulir pertumbuhan ekonomi masyarakat, untuk mendukung kebijakan dalam pemberdayaan dan pengembangan peran UMKM. Oleh sebab itu secara umum program bantuan perkuatan diharapkan akan memberi dampak bagi: a) meningkatkan aktivitas ekonomi pedesaan, b) meningkatkan volume usaha UMKM dan koperasi, c) meningkatkan penyerapan tenaga kerja, d) meningkatkan semangat berusaha dan berkoperasi, e) meningkatkan pendapatan UMKM baik koperasi maupun anggotanya; serta f) membangkitkan etos kerja. Dalam program-program perkuatan ini koperasi dapat berfungsi ganda yaitu, koperasi sebagai penyalur dan koperasi sebagai badan usaha yang juga merupakan UMKM.

Dari uraian di atas terlihat bahwa baik dari jumlah maupun jenis program perkuatan yang telah disalurkan sudah cukup banyak, namun jumlah tersebut masih relatif sedikit dan terbatas bila dibandingkan dengan jenis kegiatan serta jumlah UMKM yang sangat banyak. Sebagai gambaran dapat dikemukakan jika 30 % saja dari UMKM membutuhkan kredit yang besarnya Rp 5 juta, maka dana yang diperlukan oleh UMKM mencapai Rp 66 Triliun, sedang semua jumlah dana perkuatan yang disalurkan untuk UMKM pada program ini pada antara tahun 2009-2011) baru lebih kurang 2,35 Triliun Rupiah atau baru mencukupi untuk 3,56 % UMKM yang membutuhkannya. Dengan perkataan lain jumlah tersebut relatif masih sangat kecil walaupun digunakan dengan pola bergulir (*model ventura*).

Idealnya, bantuan perkuatan dari program pemerintah ini memang dapat berfungsi sebagai stimulator bagi pengembangan bisnis UMKM sekaligus membantu pembangunan koperasi. Niat pemerintah untuk turut membangun koperasi terlihat dengan ditetapkannya penyaluran melalui dua jalur yang salah satunya adalah melalui koperasi. Walaupun penyaluran dilakukan melalui dua jalur, tetapi pada dasarnya pola bantuan perkuatan ini relatif adalah sama yakni disalurkan kepada UMKM (yang sebagian adalah anggota koperasi). Perbedaan diantara keduanya terletak pada sasaran penerima, pemanfaatan dan besar alokasi dana yang ditentukan

oleh jenis unit bisnis yang dikelola oleh UMKM Selain bantuan perkuatan dari Kementerian Negara KUKM, ada juga bantuan perkuatan yang bersumber dari instansi dan pihak-pihak lain yang memiliki maksud dan tujuan yang sama, yaitu dalam upaya pemberdayaan UMKM, antara lain bantuan perkuatan dari Departemen Kelautan dan Perikanan, serta Pemerintah daerah.

Di samping jumlahnya yang relatif belum memadai, pola perkreditan dalam program perkuatan ini juga perlu mendapat perhatian karena; a) masih menggunakan subsidi bunga yang berarti masih membuka peluang terjadinya manipulasi dalam sistem penyaluran; b) pengalokasian kredit baik dari aspek jumlah maupun jenisnya dirancang secara agregat di tingkat pusat; c) prosedur mendapatkan kredit yang masih pekat dengan sistem birokrasi; d) Tolok ukur keberhasilan kredit belum memasukkan unsur kemafaatan kredit bagi peminjam, bagi koperasi sebagai dan dampak program tersebut terhadap pembangunan daerah dan; e) ketepatan saran belum masuk dalam tolok ukur keberhasilan program.

III. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, artinya permasalahan dalam penelitian ini akan ditelaah aspek nomatifnya melalui pendekatan empiris berdasarkan fakta atau kenyataannya dalam masyarakat. Selanjutnya penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, artinya semua informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini digambarkan secara utuh dan menyeluruh.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di provinsi Sumatera Utara, sebab daerah ini merupakan pintu gerbang Indonesia di bagian barat, ditunjang oleh posisi dan letak geografisnya yang cukup strategis menghadap selat malaka, sehingga menjadi pusat aktivitas ekonomi, perdagangan, pariwisata, jasa, hiburan dan industri. Dengan kondisi demikian, di Sumatera Utara banyak ditemukan kegiatan-kegiatan usaha di segala sektor, baik dalam skala kecil, menengah maupun yang besar ditentukan 5 (lima) kabupaten/kota, dengan pertimbangan di kabupaten/kota tersebut banyak ditemukan industri kecil, yaitu Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Labuhan Batu, Kota Tanjung Balai dan kota Padang Sidempuan dan sumber informasi kelembagaan bank ditentukan pada Bank Sumut dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

3.3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data akan sangat menentukan hasil penelitian sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian ini dapat tercapai. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggung jawabkan hasilnya, maka dalam penelitian akan dipergunakan alat pengumpul data berdasarkan studi dokumen. Kemudian dilakukan studi lapangan dengan menerapkan teknik observasi, wawancara dan *quisioner*.

3.4. Sumber Data

Data primer, dikumpulkan langsung dari responden yang berasal dari sampel penelitian. Data sekunder, diperoleh dari bahan pustaka, berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen dari lembaga instansi terkait.

3.5. Instrumen Penelitian

Tim peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian ini, sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif itu sendiri. Dalam penelitian ini, tim sebagai peneliti yang akan terjun langsung ke *site position*, untuk meneliti sejauh manakah pemberdayaan ekonomi kerakyatan khususnya usaha mikro dan kecil di provinsi Sumatera Utara dengan metode observasi, wawancara dan kuisioner.

3.6. Populasi dan Sampel

Sampel untuk bidang usaha kecil diambil secara *purposive* berdasarkan usaha kecil yang ada, dengan pertimbangan bahwa mereka ini diperkirakan lebih memiliki akses terhadap perkreditan dari lembaga-lembaga keuangan untuk membiayai usahanya. Populasi terdiri dari 32 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara, namun sampel secara *purposive* ditentukan 5 (lima) kabupaten/kota, dengan pertimbangan di kabupaten/kota tersebut banyak ditemukan industri kecil, yaitu Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Labuhan Batu, Kota Tanjung Balai dan kota Padang Sidempuan.

Kemudian secara spesifik dipilih dan dipilah sektor usaha kecil secara *purposive* adalah sektor sandang, kulit dan kerajinan umum dengan jumlah responden 100 (seratus) usaha/industri kecil.

3.7. Analisis Data

Analisis data yang dipakai adalah analisis *kualitatif*, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara *kualitatif* yaitu dengan langkah-langkah data diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, hasil data dianalisis secara deduktif untuk dijadikan kesimpulan.

IV. HASIL PENELITIAN

4.1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam aspek pendanaan untuk pemberdayaan usaha kecil di Sumatera Utara

Peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari peran pelaku usaha terutama UMKM. Ketangguhan UMKM juga sudah teruji ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi. Saat itu pelaku usaha besar sebagian besar gulung tikar, justru UMKM yang berhasil menyelamatkan ekonomi nasional. UMKM memiliki keunggulan yang tidak tertandingkan dalam hal penyerapan tenaga kerja, penggunaan komponen bahan baku lokal, menggerakkan ekonomi daerah dan pembentukan PDB. Sesuai dengan data BPS 2010, maka kontribusi UMKM terhadap pembentukan PDB sebesar 55,56% dan kontribusi terhadap ekspor non migas mencapai 20,17% dari total ekspor non migas. Oleh sebab itu, peran strategis UMKM dalam sistem perekonomian nasional masih harus diakui, meskipun dalam pengembangannya masih terkendala banyaknya keterbatasan, antara lain rendahnya produktivitas serta rendahnya kemampuan mengakses sumberdaya produktif dan pasar akibat tidak kondusifnya iklim usaha bagi UMKM.

Pemberlakuan Perjanjian Perdagangan Bebas Asean-Cina (ACFTA) yang dimulai 1 Januari 2010 menyulut kekhawatiran dikalangan ilmuwan dan para pelaku usaha, karena membanjirnya produk impor yang harganya relatif murah akan berdampak bagi pengembangan dunia usaha di Indonesia. Dalam hal ini, dampak positif dan negatif dari pelaksanaan ACFTA terhadap UMKM produsen kemungkinan dalam posisi sama (*fifty-fifty*). Ada sebagian produk UMKM yang pangsa pasarnya potensial diambil alih produk impor, seperti: furniture, kerajinan, produk alat dan perkakas, produk makanan-minuman, obat-obatan herbal dan kosmetika, dan alas kaki. Tetapi bagi UMKM yang menghasilkan produk pertanian, bahan baku ataupun olahan, seperti kopi, kakao, rumput laut, hortikultura, tanaman obat-obatan, karet, crude palm oil (CPO), dan sebagainya diperkirakan akan tetap bertahan. Sedangkan kondisi nyata di lapangan yang dilakukan oleh T. Syarif (2011) di Sumut, Riau dan Jawa Barat terhadap komoditas tertentu (garmen, mainan anak, alas kaki, barang-barang plastik, dan buah-buahan) menunjukkan adanya pengaruh

ACFTA terhadap pangsa pasar, pendapatan, laba produsen (untuk kualitas produk tertentu), tetapi belum sampai pada pengurangan tenaga kerja.

Dengan fundamental ekonomi Indonesia yang relatif berkembang serta karakteristik UMKM yang memungkinkan mereka mampu bertahan dalam kondisi krisis, maka sebetulnya kalangan masyarakat tidak perlu terlalu merisaukan dampak ACFTA terhadap produktivitas UMKM. Yang penting UMKM perlu bersiap diri meningkatkan daya saing untuk menghadapi ACFTA. Pemerintah juga dituntut untuk secara nyata menciptakan iklim usaha kondusif yang dapat mengeliminir dan memecahkan permasalahan UMKM sehingga pada akhirnya memungkinkan UMKM mampu meningkatkan daya saingnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu:

1. Dukungan pemerintah dan kalangan stakeholder lainnya berupa kebijakan kepastian harga dan pasar bahan baku, membangun sistem permodalan sesuai karakteristik UMKM dan mengembangkan teknologi serta jaringan pasar.
2. Dibutuhkan komitmen politik dan dukungan dari semua kalangan baik pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk kebijakan komprehensif yang memperkuat daya saing UMKM.
3. Peningkatan daya saing UMKM antara lain dengan mendorong tumbuhnya UMKM inovatif berwawasan IPTEK melalui pendekatan klaster.
4. Pemerintah menempatkan UMKM dan koperasi dalam posisi ideal melalui perkuatan kondisi internal dan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Keberhasilan peran pemerintah tersebut diindikasikan dengan pengembangan produktivitas dan efisiensi yang berdampak peningkatan daya saing UMKM dan koperasi dalam menghadapi ACFTA.
5. Pemerintah juga harus mendayagunakan semua sumberdaya yang ada termasuk sumberdaya kelembagaan koperasi semaksimal mungkin untuk meraih keunggulan dari perdagangan bebas seperti ACFTA.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi memiliki potensi yang besar dan strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi nasional umumnya dan provinsi Sumatera Utara khususnya, termasuk menyediakan keperluan barang dan jasa dalam negeri.



Keberadaan UMKM dan koperasi yang tersebar luas di seluruh daerah Provinsi Sumatera Utara berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja, karena lebih dari 1 (satu) juta tenaga kerja jumlah tenaga kerja tahun 2011 bekerja pada UMKM dan koperasi.

Dalam melaksanakan peran dan merealisasikan potensinya yang besar tersebut, UMKM dan koperasi masih menghadapi berbagai masalah. Salah satu diantaranya adalah masih kurang kondusifnya iklim usaha, yang mencakup (1) aspek legalitas badan usaha dan ketidakjelasan prosedur perizinan yang mengakibatkan besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perizinan dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi; (2) praktik bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat; (3) ketidakpastian lokasi usaha; dan (4) lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Di samping itu, otonomi daerah ternyata belum menunjukkan kemajuan yang merata dalam upaya mempercepat tumbuhnya iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM. Hal itu, misalnya tercermin dari masih terdapat daerah yang memandang koperasi dan UMKM sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan mengenakan pungutan-pungutan baru yang tidak perlu sehingga biaya usaha koperasi dan UMKM meningkat. Oleh karena itu, aspek kelembagaan masih menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dalam rangka memperoleh daya jangkau hasil dan manfaat yang semaksimal mungkin mengingat besarnya jumlah, keanekaragaman usaha, dan tersebarnya UMKM.

Pada umumnya unsur-unsur dari kredit adalah adanya dua pihak, kesepakatan pinjam meminjam, kepercayaan, prestasi, imbalan dan jangka waktu tertentu. Jika diperinci unsur-unsur kredit tersebut adalah:

1. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditor dengan debitor, yang disebut dengan perjanjian kredit.
2. adanya para pihak, yaitu pihak kreditor sebagai pihak yang memberikan pinjaman, seperti bank, dan pihak debitor yang merupakan pihak yang membutuhkan uang pinjaman/barang atau jasa.
3. Adanya unsur kepercayaan dari kreditor bahwa pihak debitor mau dan mampu membayar/mencicil kreditnya.
4. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitor.

5. Adanya pemberian sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak kreditor kepada pihak debitor.
6. Adanya pembayaran sejumlah uang/barang atau jasa oleh pihak debitor kepada kreditor, disertai dengan pemberian imbalan/bunga atau pembagian keuntungan.
7. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditor dengan pengembalian kredit oleh debitor.
8. Adanya risiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi. Semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula risiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit.

Suatu kredit banyak macam ragamnya, untuk itu dapat digolongkan sesuai dengan berbagai kriteria yang digunakan, antara lain, penggolongan berdasarkan jangka waktu, bidang ekonomi, tujuan penggunaannya, dan sebagainya (Fuady, 1996). Apabila jangka waktu digunakan sebagai kriteria, maka suatu kredit dapat dibagi ke dalam:

1. Kredit jangka pendek. Kredit yang jangka waktunya tidak lebih 1 tahun.
2. Kredit jangka menengah, antara 1 sampai 3 tahun.
3. Kredit jangka panjang, jangka waktu di atas 3 tahun. Penggolongan kredit berdasarkan bidang ekonomi, dapat berupa; (1) Kredit untuk sektor pertanian.(2) Kredit untuk sektor pertambangan. (3) Kredit untuk sektor perindustrian. (4) Kredit untuk sektor listrik, gas dan air.
4. Kredit untuk sektor konstruksi. (5)Kredit untuk sektor perdagangan, restoran dan hotel.
5. Kredit untuk sektor pengangkutan dan komunikasi.
6. Kredit untuk sektor jasa.
7. Kredit untuk sektor lainnya. Sedangkan penggolongan kredit berdasarkan tujuan penggunaannya' dapat dibagi kedalam; (1) Kredit konsumtif. Ini merupakan kredit yang diberikan kepada debitor untuk keperluan konsumsi, seperti kredit profesi, kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor, pembelian alat-alat rumah tangga, dan sebagainya. (2) Kredit produktif. Kredit ini terdiri dari; a. Kredit investasi. Diperuntukkan membeli barang modal atau barang-barang tahan lama, seperti tanah, mesin, dan sebagainya. b. Kredit modal kerja. Untuk membiayai pembelian modal lancar yang habis dalam pemakaian, seperti untuk barang

dagangan, bahan baku dan sebagainya. c. Kredit likuiditas. Saat ini pemerintah telah menetapkan berbagai fasilitas kredit yang telah diimplementasikan untuk pengembangan usaha kecil, namun dalam pelaksanaannya banyak ditemukan hambatan/kendala atau persoalan internal dan eksternal. (Chotim & Thamrin, 1997) .

Usaha kecil merupakan bagian dari ekonomi rakyat. Hal ini secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang memberikan definisi usaha kecil sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil. Selanjutnya dalam konsiderans undang-undang tersebut menyebutkan bahwa dalam pembangunan nasional, usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi.

Berdasarkan ketentuan di atas jelaslah bahwa usaha kecil dan ekonomi kerakyatan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, sebab ekonomi kerakyatan itu terwujud dalam bentuk usaha-usaha, yang ciri utamanya adalah dimiliki dan menghidupi sebagian besar rakyat.

Dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa tujuan pemberdayaan usaha kecil itu adalah: a. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah; b. meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional. Tentang batasan dari pemberdayaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Selanjutnya undang-undang tersebut menjelaskan bahwa iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar

usaha kecil memperoleh kepastian, kesempatan yang sama, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, yang meliputi aspek pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perizinan usaha dan perlindungan. Dalam aspek pendanaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek pendanaan dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk: a. memperluas sumber pendanaan, b. meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan, c. memberikan kemudahan dalam pendanaan.

Berdasarkan hasil penelitian sementara yang dilakukan Tim Peneliti di Provinsi Sumatera Utara, menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam aspek pendanaan belum berjalan sepenuhnya. Dari sisi sumber pendanaan memang sudah cukup memadai, namun dari sisi akses terhadap sumber pendanaan dan persyaratan dalam pendanaan belum terwujud sebagaimana mestinya. Dari segi sumber pendanaan, sampai saat ini sudah cukup banyak kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan dan diproyeksikan untuk pengembangan usaha kecil, yaitu ditetapkannya 17 (tujuh belas) skim kredit program untuk koperasi, pengusaha kecil dan menengah, sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai ketentuan, yaitu antara lain di bidang industri kecil:

- a. Surat Keputusan Menko Kesra dan Taskin No.13/Kep/Menko/Kesra/VII/1998 mengenai Kredit Taskin UKMK, Taskin INKRA, KPKU-Prokesra dan KPTTG-Taskin.
- b. Surat Keputusan Bank Indonesia No.31/127/Kep/Dir/1998 tentang Kredit/Pembiayaan kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Perkreditan Rakyat/Bank Perkreditan Rakyat Syariah (KPKM/PPKM).
- c. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan BUMN No.S396/M.P.BUMN/1998 tentang Kredit Penerapan Teknologi Produk Unggulan Daerah (KPT-PUD).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan dengan cara:

1. Penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
2. Pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan. Dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan memperluas sumber pendanaan adalah berbagai upaya memperbanyak jenis dan meningkatkan alokasi pendanaan yang dapat dimanfaatkan usaha kecil. Selanjutnya yang dimaksud dengan peningkatan akses terhadap sumber pendanaan mencakup berbagai upaya penyerderhanaan tata cara dalam memperoleh

dana. Sedangkan yang dimaksud dengan memberikan kemudahan dalam pendanaan mencakup berbagai upaya pemberian keringanan persyaratan dalam pendanaan.

B. Hambatan atau kendala UMKM dalam memperoleh skim kredit untuk usaha kecil di Sumatera Utara

Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Perbankan di Indonesia dalam aktivitasnya, wajib mempertimbangkan berbagai permasalahan hukum yang menyertai suatu transaksi perbankan agar tetap mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan perbankan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 terdapat sejumlah norma hukum, yang berfungsi sebagai dasar dalam membuat, mengatur dan menetapkan kebijakan dan ketentuan hukum perbankan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter dan perbankan. Hal ini penting untuk tetap menjaga agar kondisi perbankan tersebut tetap dalam kondisi sehat.

Pemerintah melalui Bank Indonesia berusaha menyediakan fasilitas kredit melalui lembaga perbankan untuk membantu golongan ekonomi lemah dengan persyaratan ringan. Perkreditan ikut berperan dalam menentukan keberhasilan garis-garis kebijakan moneter dan perdagangan. Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank berperan menambah modal usaha nasabah penerima kredit. Sehingga dengan adanya tambahan modal usaha yang diperoleh dari fasilitas kredit bank dapat membantu meningkatkan usaha perdagangan dan perekonomian nasabah bank tersebut. Bank

memberikan kreditnya kepada kelompok tersebut melalui kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Setiap kegiatan usaha pasti adanya hambatan dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Hambatan mengembangkan usaha setiap perusahaan akan berbeda antara satu usaha dengan usaha yang lain, namun secara umum hambatan yang sering terjadi pada UMKM antara lain kurangnya kemampuan manajemen, kurangnya kemampuan untuk melakukan pengendalian penggunaan dana, kurangnya kemampuan untuk membuat rencana, serta kurangnya modal untuk pengembangan. Ada beberapa faktor penghambat berkembangnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) antara lain kurangnya modal, minimnya ketrampilan manajemen serta masalah mental. Kendala-kendala inilah yang diharapkan dapat diatasi melalui sinergi kompak berbagai pihak, baik pemerintah maupun kalangan swasta.

Pembahasan mengenai ekonomi rakyat selalu dikaitkan dengan demokrasi ekonomi dan asas kebersamaan/kekeluargaan yang secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27, 33 dan 34. Amanat konstitusi itu sesungguhnya merupakan dasar pijakan negara dalam menyusun strategi pembangunannya, sekaligus menunjukkan bahwa dalam ekonomi Indonesia pada dasarnya bersifat kerakyatan, dalam arti kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran perorangan. Dengan demikian kebijakan ekonomi yang dijalankan sudah seharusnya menjamin adanya perlakuan yang adil terhadap semua pelaku ekonomi. Pemerintah memahami hal tersebut dan berusaha mengatasinya dengan berbagai cara. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan pengembangan usaha kecil agar kebutuhan kesempatan kerja rakyat dipenuhi. Sistem perekonomian yang ideal bagi Indonesia adalah sistem perekonomian yang berdasarkan pada usaha bersama dari masyarakat secara keseluruhan, dengan tujuan utama meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan meningkatkan pendapatan perkapita dan pembagian yang seimbang dari hasil yang berasal dari usaha bersama di mana negara memainkan peran aktif untuk mengarahkan dan melaksanakan pembangunan ekonomi.

Adanya keterbatasan modal dalam dunia usaha kecil mengakibatkan terbatasnya pendapatan, sehingga kemampuan untuk memupuk modal sulit berkembang. Oleh karenanya, pengembangan usaha kecil sedikit banyak tergantung

pada tersedianya bantuan pembiayaan. Dalam aspek pembiayaan, Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek pendanaan dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk: a. memperluas sumber pendanaan; b. meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan; c. memberikan kemudahan dalam pendanaan. Pendanaan (kredit) yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

Provinsi Sumatera Utara yang demikian pesat perkembangannya, ditinjau dari jumlah penduduk, luas wilayah dan fungsi kota, mengantarkan Provinsi Sumatera Utara pada masalah ekonomi pada umumnya. Peningkatan arus migrasi, aglomerasi dan urbanisasi serta terjadinya krisis moneter, dikhawatirkan dapat mengakibatkan berbagai masalah perkotaan. Pemerintah memahami masalah tersebut dan berusaha mengatasinya dengan berbagai cara. Salah satu cara yang digunakan adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yaitu dengan mengembangkan usaha kecil. Pengembangan usaha ini dimaksudkan agar kebutuhan kesempatan kerja rakyat dapat terpenuhi.

Untuk mengembangkan usaha kecil, pemerintah telah menciptakan berbagai fasilitas mulai dari perkreditan sampai dengan upaya memecahkan masalah pemasaran dan penyediaan bahan baku. Untuk itu, telah ditetapkan beberapa peraturan yang memberikan fasilitas atau kegiatan dalam upaya meningkatkan usaha kecil, antara lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan. Komitmen berbagai pihak terhadap usaha kecil akhir-akhir ini menunjukkan gejala yang cukup besar. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa industri-industri besar padat modal yang membentuk basis kebijakan pembangunan sebelumnya telah gagal memberikan harapan sebagai mesin penggerak pertumbuhan. Sesungguhnya

perhatian untuk pengembangan usaha kecil (ekonomi kerakyatan) bukanlah sesuatu yang baru dalam khazanah perekonomian di Indonesia.

Skim kredit yang tersedia melalui saluran Bank Sumut dan BRI, tentang skim kredit tersebut belum berjalan sepenuhnya disebabkan karena adanya bias sasaran, bias ekonomi formal, bias suku bunga dan skim kredit yang ada belum cocok dengan kondisi faktual dan kebutuhan pengusaha kecil. Kemudian dari segi akses terhadap sumber-sumber pendanaan dan persyaratan dalam pendanaan terungkap bahwa ternyata muncul beberapa persoalan. Banyak pengusaha kecil yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas kredit yang disebabkan adanya beberapa faktor yang menjadi hambatan atau kendala.

Hambatan/Kendala dalam implementasi skim kredit untuk Usaha Kecil di Provinsi Sumatera Utara, meskipun tersedia fasilitas pemerintah berupa skim-skim kredit kecil dan menengah relatif cukup, namun masih banyak pengusaha kecil yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas kredit tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata ditemukan beberapa persoalan baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang menjadi hambatan atau kendala yang dihadapi pengusaha kecil untuk dapat mengakses atau menjangkau skim kredit tersebut. Dari hasil wawancara baik langsung maupun tidak langsung (kuesioner), pengamatan dan studi yang mendalam dari berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa persoalan-persoalan yang menjadi hambatan atau kendala tersebut adalah menyangkut pelayanan birokrasi, keterbatasan penyaluran kredit dan kondisi-kondisi lainnya yang berpengaruh seperti sumber daya manusia.

Beberapa persoalan yang muncul dalam kaitannya dengan persoalan pelayanan birokrasi yang muncul saat krisis ekonomi ini telah diidentifikasi, yaitu:

1. Perolehan fasilitas pengembangan usaha, kredit, promosi, pelatihan atau teknologi masih rendah.
2. Kualitas sumber daya manusia di lingkungan birokrasi yang cenderung tidak memadai dan tidak mencerminkan komitmen untuk mendukung usaha kecil.

Persoalan lainnya adalah keterbatasan penyaluran kredit, dalam hal ini dapat disebabkan oleh:



1. Adanya bias sasaran, yaitu sektor-sektor usaha kecil sebagai sasaran kredit kecil gagal didefinisikan menurut kondisi faktual yang ada sehingga skim kredit cenderung disusun berdasarkan asumsi pihak penyalur kredit.
2. Bias ekonomi formal, usaha kecil sulit untuk dibaca dalam format ekonomi formal.
3. Bias suku bunga, kenyataan yang menarik dalam dinamika pembiayaan usaha kecil adalah banyak sekali pembiayaan bisnis rakyat, terutama melalui institusi informal, yang menetapkan tingkat suku bunga di atas suku bunga pasar sebelum krisis ekonomi.

Meskipun pemerintah mencoba memberikan subsidi yang cukup besar terhadap skim kredit untuk usaha kecil dan menengah, bunga yang diterapkan masih dirasakan memberatkan pada pengusaha kecil untuk mengakses dan memanfaatkannya.

Di samping itu, ada beberapa kondisi yang dapat berpengaruh terhadap rendahnya aksesibilitas pengusaha kecil terhadap kredit, di antaranya:

Pertama, pengusaha kecil tidak dapat menikmati skim kredit yang tersedia karena keterbatasan pengetahuan atau sumber daya manusia. Hal ini ditunjukkan dengan kurang atau rendahnya persentase jumlah pengusaha kecil yang mengetahui ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang usaha kecil serta rendahnya persentase jumlah pengusaha kecil yang ikut serta dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan konsultasi dari instansi terkait dalam rangka pengembangan usaha sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.

Kedua, kondisi yang justru muncul karena bentuk skema pelayanan yang disediakan. Institusi pelayanan tidak mampu melayani kelompok sasaran, karena keterbatasan dari skema pelayanan yang dikembangkan.

Ketiga, adanya hambatan yang berkaitan dengan keberadaan peranan institusi perantara, sehingga di antara pengusaha kecil dan pemberi pelayanan ada jarak cukup lebar dan tidak memungkinkan mereka bertemu.

Keempat, beberapa skim kredit tidak cocok dengan kebutuhan pengusaha kecil. Pengusaha kecil merasa bahwa skim-skim yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka karena plafon kredit yang disediakan terlalu kecil.

Kelima, sebagian pengusaha kecil mengeluhkan prosedur perolehan kredit yang masih terlalu rumit seperti banyaknya tahap-tahap yang harus dilalui, keharusan adanya rekomendasi dari instansi terkait, keterlibatan akuntan publik dan sebagainya, sehingga mereka berharap bahwa prosedur yang ada dapat lebih disederhanakan, termasuk juga persyaratan pembuatan proposal.

C. Permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan pemberian kredit kepada usaha kecil dan upaya yang dilakukan dalam mengatasinya.

Pemerintah kemudian mensahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Adanya undang-undang ini memberikan kepastian hukum bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya. Undang-undang ini diciptakan untuk meningkatkan kesempatan dan perlindungan kepada UMKM agar mampu memperluas lapangan kerja dan pelayanan ekonomi luas kepada masyarakat. Karena itu, UMKM harus memperoleh kesempatan, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha. Inti dari Undang-undang ini adalah memberikan kepastian hukum, mengatur kemitraan usaha antara pengusaha besar dan kecil, ketentuan tentang UMKM, lembaga perizinan usaha, sarana informasi usaha, aspek promosi dagang dan fasilitasi pengembangan usaha dari pemerintah, pembiayaan, kriteria UMKM, dan penciptaan iklim usaha yang berskala kecil yang dimiliki dan menghidupi sebagian rakyat.

Dalam perkembangannya saat ini, khususnya penyaluran kredit pada usaha mikro, kecil dan menengah memperlihatkan kecenderungan kurang signifikan dan kurang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan penyaluran kredit usaha mikro, kecil dan menengah. Hal ini karena dalam lingkungan perbankan biasa terjadi dalam pembuatan perjanjian dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan pihak nasabah. Perjanjian itu biasanya dalam bentuk formulir yang telah disiapkan oleh bank kemudian diserahkan kepada pihak nasabah dengan prinsip *take it or leave it contract*. Perjanjian semacam ini telah lazim digunakan dalam perjanjian baku atau perjanjian standart atau disebut juga perjanjian adhesi. Dalam perjanjian seperti ini, pihak kedua sama sekali tidak dapat mengajukan usul ataupun masukan dan keberatan terhadap format perjanjian dan klausula-klausula yang ada di dalamnya.

Klausula-klausula yang menjadi permasalahan, apalagi memberatkan nasabah dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah antara lain:

1. Kewenangan bank untuk sewaktu-waktu tanpa alasan apapun dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada nasabah, secara sepihak menghentikan izin tarik atas kredit yang diperjanjikan menurut pertimbangan dari Bank.
2. Bank berwenang secara sepihak menentukan harga jual atas barang agunan yang dieksekusi karena kredit dari nasabah mengalami masalah.
3. Kewajiban debitur untuk tunduk kepada segala petunjuk dan peraturan bank yang telah ada dan yang baru akan ditetapkan kemudian oleh bank.
4. Pencantuman klausula eksemsi mengenai pembebasan bank dari tuntutan ganti kerugian oleh nasabah debitur atas terjadinya kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat dari tuntutan yang dilakukan oleh pihak bank.
5. Pencantuman klausula eksemsi mengenai tidak adanya hak nasabah debitur untuk dapat menyatakan atas pembebanan bank terhadap rekeningnya sehubungan dengan biaya-biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kredit.

Pencantuman klausula-klausula yang telah dibuat sepihak oleh pihak bank dalam bentuk perjanjian standart akan memberikan bank kewenangan yang tidak seimbang jika dibandingkan dengan nasabah debitur. Hal ini dapat terjadi karena pihak bank merupakan pihak yang lebih unggul secara ekonomis dari pada nasabah yang membutuhkan dana, sehingga menimbulkan keadaan ketentuanyang diatur oleh bank dalam perjanjian kredit, mau tidak mau harus diterima pihak nasabah debitur agar dapat memperoleh kredit dari bank yang bersangkutan.

Dalam interaksi yang demikian intensif antara bank dengan nasabah, bukan suatu hal yang tidak mungkin apabila terjadi friksi yang apabila tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Dari berbagai pengalaman yang ada, timbulnya friksi tersebut terutama disebabkan oleh empat hal yaitu (i) informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan oleh marketing bank, (ii) pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk atau jasa perbankan yang masih kurang, (iii) ketimpangan hubungan antara nasabah dengan bank, khususnya bagi nasabah peminjam dana, dan

(iv) tidak adanya saluran yang memadai untuk memfasilitasi penyelesaian awal friksi yang terjadi antara nasabah dengan bank.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut, maka Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas industri perbankan berkepentingan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah dalam berhubungan dengan bank. Jika selama ini Bank Indonesia selalu berpijak pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *junto* Undang-Undang Nomor 10/1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dalam pengaturan aspek kehati-hatian bank, maka dengan telah berlaku efektifnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sejak tahun 2001, maka aspek pengaturan perbankan pun harus diperluas dengan aspek perlindungan dan pemberdayaan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa bank.

Bank Indonesia sejak awal tahun 2002 mulai menyusun cetak biru sistem perbankan nasional yang salah satu aspek didalamnya tercakup upaya untuk melindungi dan memberdayakan nasabah. Upaya ini kemudian berlanjut dan dituangkan menjadi Pilar ke VI dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang mencakup empat aspek, yaitu mekanisme pengaduan nasabah, pembentukan lembaga mediasi independen, transparansi informasi produk, dan edukasi nasabah. Upaya peningkatan dan pemberdayaan nasabah ini adalah keberadaan infrastruktur di bank untuk menangani dan menyelesaikan berbagai keluhan dan pengaduan nasabah.

Berdasarkan data di Bank Indonesia yang dikutip dari harian waspada (2012), jumlah pengaduan nasabah selama selama tahun 2007-semester 1 tahun 2010, Bank Indonesia (BI) telah menerima kurang lebih 15.097 pengaduan nasabah atau setiap bulan BI menerima 900 kasus pengaduan. Sebagian besar pengaduan nasabah yang masuk Direktorat Mediasi Perbankan BI tersebut masih didominasi oleh masalah kartu kredit, sedangkan pengaduan nasabah skala mikro yang menempuh jalur mediasi di BI untuk nasabah yang mempunyai sengketa dengan bank yang jumlah dananya 500 juta Rupiah ke bawah mencapai 23%. Hal ini membuktikan bahwa pengaduan nasabah yang tidak segera ditindaklanjuti berpotensi meningkatkan

sengketa dan risiko reputasi bagi bank, dan dalam jangka panjang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Banyaknya jumlah pengaduan jika persoalan tersebut dianalisis dari perspektif hukum perlindungan konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 khususnya ketentuan pasal 18 yang mengatur tentang klausula baku dan Pasal 4 dan 7 tentang hak dan kewajiban pelaku usaha, hal ini sangat kontradiktif karena pihak nasabah berada posisi yang lemah. Sehubungan dengan permasalahan di atas maka terlihat bahwa nasabah kredit memiliki kekuatan tawar menawar yang tidak seimbang bila dibandingkan dengan pihak bank selaku pelaku usaha.

Seharusnya kontrak standar yang dipakai oleh pihak bank terhadap nasabah debitur pengguna layanan kredit mikro sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan / atau perjanjian apabila :

1. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan / atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang jadi obyek jual beli jasa;
7. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan / atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

8. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
9. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
10. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
11. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang – undang ini.

Beberapa penelitian sebelumnya tentang pemberian kredit mikro membahas dari sudut yang berbeda-beda, bahwa kredit mikro disediakan melalui Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil, serta pelayanan keuangan mikro. Meskipun keberhasilan keuangan mikro dalam mengurangi kemiskinan telah ditunjukkan, namun berbagai analisis mengenali adanya keterbatasan kemampuan keuangan mikro dalam mengentaskan masyarakat miskin. Selain itu desain layanan keuangan mikro juga sangat mempengaruhi keberhasilannya dalam membantu menanggulangi kemiskinan khususnya yang berhubungan dengan hak-hak nasabah miskin.

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian kredit pada Bank Sumut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan pihak-pihak dalam perjanjian kredit Bank Sumut yaitu dari sisi bank, bila semakin banyak isi perjanjian tersebut mencantumkan klausula yang memberatkan nasabah maka kepentingan pihak bank akan semakin terlindungi. Kemudian dari sisi nasabah, Bank Sumut berupaya untuk melindungi nasabah dengan menjelaskan isi perjanjian kredit, memberi kesempatan untuk membaca dan merubah dengan perjanjian tambahan.

Setiap perhubungan hukum tidak selamanya akan berjalan lancar tetapi ada kalanya timbul permasalahan apapun itu bentuknya.(Ratri Wulandari, 2008) tak terkecuali juga dengan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara Bank Sumut dengan debiturnya. Dalam hal pelaksanaannya sering terjadi suatu permasalahan, disebabkan oleh salah satu pihak melanggar apa yang telah disepakati dalam

klausula perjanjian kredit. Pelanggaran atau wanprestasi oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak adalah hal yang wajar.

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kredit usaha rakyat ini pada Bank Sumut adalah adanya kredit bermasalah, meskipun demikian tidak menyebabkan Bank Sumut kemudian membebankan debitur KUR untuk menyertai agunan tambahan dalam kreditnya. Hal ini membuktikan bahwa Bank Sumut telah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR, sebagai kelanjutan dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 mempunyai sasaran, yaitu KUR yang tersalur dari perbankan semakin meningkat sebagai alternatif sumber pembiayaan UMKM. Kredit usaha rakyat yang tersalur ini diharapkan akan terus meningkat sehingga diharapkan dapat menghambat tingkat kemiskinan di Indonesia. Permasalahan yang kedua adalah ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur.

Ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit bank merupakan perjanjian baku dimana isi atau klausula-klausula perjanjian tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko). Namun demikian belum ada solusinya karena perjanjian kredit memang dipergunakan dan berlaku dalam dunia perbankan dan lalu lintas perdagangan.

Permasalahan lain yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat adalah menurunnya jumlah debitur kredit usaha rakyat ini. Faktor penyebabnya adalah pertama, dari pihak debitur atau nasabah adalah rata-rata nasabah telah meminjam atau mempunyai pinjaman di pihak lain serta banyak nasabah yang bermasalah. Salah satu ketentuannya adalah mengenai kriteria debitur kredit usaha rakyat yaitu debitur yang dilayani dengan Kredit Usaha Rakyat adalah usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi yang sedang tidak menerima kredit/pmbiayaan dari perbankan dan/ atau yang tidak menerima kredit program dari Pemerintah pada saat permohonan kredit/ pembiayaan diajukan. Faktor yang kedua adalah dari pihak bank yaitu waktu tunggu yang begitu lama untuk memperoleh realisasi kredit, hal ini terjadi karena terbatasnya jumlah pegawai yang menangani kredit usaha rakyat.

V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam aspek pendanaan belum berjalan sepenuhnya. Dari sisi sumber pendanaan memang sudah cukup memadai, namun dari sisi akses terhadap sumber pendanaan dan persyaratan dalam pendanaan belum terwujud sebagaimana mestinya
2. Hambatan atau kendala yang dihadapi pengusaha mikro, kecil dan Menengah terkait dengan beberapa persoalan baik yang bersifat internal maupun eksternal untuk mengakses atau menjangkau skim kredit tersebut. Persoalan-persoalan yang menjadi hambatan atau kendala tersebut adalah menyangkut, pelayanan birokrasi, keterbatasan penyaluran kredit dan kondisi-kondisi lainnya yang berpengaruh seperti sumber daya.
3. Ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit bank merupakan perjanjian baku dimana isi atau klausula-klausula perjanjian tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko). Namun demikian belum ada solusinya karena perjanjian kredit memang dipergunakan dan berlaku dalam dunia perbankan dan lalu lintas perdagangan.

B. Saran

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam aspek pendanaan belum berjalan sepenuhnya, untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah yang bertugas mengelola dan menyalurkan bantuan dana dengan sistem pinjaman lunak kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, agar pengembangan UMKM lebih fokus, terarah dan terpadu.
2. Pemerintah diharapkan mampu mengeleminir berbagai hambatan atau kendala yang dihadapi pengusaha mikro, kecil dan menengah terkait dengan

- beberapa persoalan baik yang bersifat internal maupun eksternal untuk mengakses atau menjangkau skim kredit tersebut.
3. Pemerintah diharapkan bersama-sama dengan perbankan memberikan penyuluhan, pencerahan dan sosialisasi peraturan dan ketentuan tata cara memperoleh kredit serta pengembalian kredit dan konsekuensi hukumnya, agar para pelaku UMKM mengerti apa hak dan kewajibannya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdurrachman A. 1993. *Enslikipedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta: Yagrat.
- Adiningsih, Sri. 2008. *Regulasi dalam Revitalisasi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. <http://www.sme-center.com>.
- Ashari. *Potensi Lembaga Keuangan Mikro dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya*. (<http://pse.litbang.deptan.go.id>)
- Badruzaman, Mariam Darus. 1983. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung : Alumni.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Indonesia Dalam Angka Statitik 2010*, Jakarta.
- Chotim E.E., dan Thamrin, J. (Ed). 1997. *Pemberdayaan & Replika Aspek Finansial Usaha Kecil di Indonesia: Diskusi Ahli*, AKATIGA. Bandung.
- Dede, Haeruddin. 1999. *Aneka Skim Kredit Untuk Modal Usaha*, Yayasan Bakti Kencana. Jakarta.
- Djoko Retnadi. *Kredit Usaha Rakyat (KUR), Harapan dan Tantangan*. (<http://www.bni.co.id>)
- Direktorat Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil, 1994, *Petunjuk Teknis dan Bimbingan Konsultasi Pembinaan*.
- Departemen Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil. 1994. *Pengusaha Kecil Tahu*. Jakarta.
- Elsas, R and Krahen. 2000. *Collateral, Deflout risk and Relationship Lending*. Journal of Banking and Finance. (<http://www.springerlink.com>)
- Endang Mintorowati. 1996. *Hukum Perjanjian*. Surakarta: UNS Press.
- Fuady, Munir. 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Gallati. 2003. dalam Ferry N. Idroes. 2006. *Manajemen Risiko Perbankan*.
- Gunarto Suhardi. 2007. *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.

- H.B. Soetopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dalam Teori Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press
- Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008-2009.
- Johannes Ibrahim. 2004. *Bank Sebagai Intermediasi Dalam Hukum Positif*. Bandung: CV. Utomo.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2004. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kantor Wilayah Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Sumatera Utara. 2013. *Skim Kredit Program untuk Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah*. Medan.
- Kementerian Koperasi dan UKM. *Produksi Laba dan Tenaga kerja di Lingkungan UMKM. Bahan Diskusi Rutin Peneliti di Lingkungan Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM*. Jakarta.
- Liong, K.H. 1997. *Mencari Alternatif Model Pembiayaan Usaha Kecil, dalam Chotim. E.E. dan Thamrin., J. Pemberdayaan & Replikasi Aspek Finansial Usaha Kecil di Indonesia: Diskusi Ahli, AKATIGA, Bandung*.
- Maria Oterio. 2005. *Bringing Development Back into Microfinances*. Journal of Microfinance Volume 1.
- Muhammad Djumhana. 1996. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Aditya Bhakti.
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumi.
- NN. *Akselerasi Pembiayaan UMKM*. (<http://www.kompas.com>)
- _____. *Kesimpulan Fokus Group Discussion Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro*. (<http://www.ukm-center.org>)
- _____. *Sejarah BRI*. (<http://www.bri.co.id>)
- _____. *Tentang KUR*. (<http://www.kredit-usaha-rakyat.co.cc>).
- Maryatmo, R, dan Susilo., Y.S. 1996. *Dari Masalah Usaha Kecil Sampai Masalah Ekonomi Makro*; Kumpulan Tulisan. Universitas Atmajaya. Yogyakarta.
- Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti. 2003. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.

- Rachmadi Usman. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ratri Wulandari. 2003. *Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak Surakarta (Skripsi)*. UII
- Ryan Kiryanto. 2007 *Langkah Terobosan Ekspansi Kredit*. Jurnal Hukum Bisnis
- Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*, Pustaka Pelajar bekerjasama dengan IDEA, Yogyakarta.
- Suyatno, T.; Chalik., H.A; Sukada, M.; Ananda, T.Y., dan Marala, Dj.T. 1997. *Dasar-Dasar Perkreditan*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sharif, Teuku. 2009. Prospek Bisnis UMKM menghadapi Pelaksanaan Kesepakatan ACFTA Tahun 2010. *Bahan Diskusi Rutin Peneliti di Lingkungan Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK*. Kementerian Koperasi dan UKM. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press
- Sopannah. *Peran dan Permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. (<http://www.siap-bos.blogspot.com>)
- Sjahdeni, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta : Institut Bankir Indonesia.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1999. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sutarno. 2005. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung : Alfabeta
- Sutrisno Hadi. 2001. *Metodologi Research*. Jilid II. Yogyakarta : Andi.
- Thomas Suyatno, dkk. 2003. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Tarmizi, M. A. 1999. *Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Masyarakat pada Bank Umum Nasional dan Bank Perkreditan Rakyat*. Makalah. Bank Indonesia Cabang Medan.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1997. *Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi*. Rineka Cipta. Jakarta.

Tobing, Dengan Maruli. 2008. *Resiko Hukum yang Terjadi di Dalam Perjanjian Bank Dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen*. www.USU Respository.co.id

Wardoyo, Hendro Prabowo. *Model Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Kredit Mikro Koperasi Warga Kusuma Tiara Jakarta*. (<http://repository.gunadarma.ac.id>)

Widanarto.1994. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

WiloejoWirjo Wijono. 2005. “Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai salah satu Pilar Sistem Keuangan Nasional”. *Kajian Ekonomi dan Keuangan Edisi Khusus*.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *junto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia *junto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Kecil.

Keputusan Presiden, Nomor 99 Tahun 1998 tentang Usaha Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan.

Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjamin KUR.

C. Internet

www.waspada.co.id. 2012. *Pengaduan Nasabah di BI Meningkat*. Diakses pada 12 Januari 2012.

[www.grameen-info.org/muhammad yunus](http://www.grameen-info.org/muhammad_yunus), diakses tanggal 20 Mei 2013.

LAMPIRAN

Sertifikat

Diberikan Kepada : H. Abdul Mutalib Lubis, SH, MAP
Sebagai : Peserta

Pada :
"Seminar Hasil Penelitian
Desentralisasi dan Kompetitif Nasional TA 2013"
Kamis, 24 Oktober 2013



Prof. Dr. H. A. Yakub Matondang, MA



Medan, 24 Oktober 2013

UNIVERSITAS P2M

MEDAN

Dr. H. Suswati, M.P.

**DAFTAR HADIR PESERTA SEMINAR HASIL PENELITIAN
DESENTRALISASI DAN KOMPETITIF NASIONAL UMA
KAMIS, 24 OKTOBER 2013**

| NO | Nama | TTD | |
|----|--------------------------|--------------|----|
| 1 | Abdul Mutholib Lubis | 1 | 2 |
| 2 | Abdul Rahman | 3 | 4 |
| 3 | Amran Purba | | |
| 4 | Amru Siregar | 5 | 6 |
| 5 | Andy Chandra | | |
| 6 | Asmah Indrawati | 7 | 8 |
| 7 | Ellen L. Panggabean | | |
| 8 | Ina Triesna Budiani | 9 | 10 |
| 9 | Indra Muda | | |
| 10 | Mitra Musika Lubis | 11 | 12 |
| 11 | Ninny Siregar | | |
| 12 | Rahmi Lubis | 13 | 14 |
| 13 | Retna Astuti Kuswardhani | | |
| 14 | Sartini | on. Maimunah | |
| 15 | Sherlly Maulana | 15 | 16 |
| 16 | SUditama | | |
| 17 | Suswati | 17 | 18 |
| 18 | Usman Harahap | | |
| 19 | Usman Tarigan | 19 | 20 |
| 20 | sherly/ninny | | |



Suswati, MP
L P 2 M

Sertifikat

Diberikan Kepada : H. Abdul Mutalib Lubis, SH, MAP
Sebagai : Peserta

Pada :

**“PAMERAN HASIL PENELITIAN
DESENTRALISASI DAN KOMPETITIF NASIONAL
TA 2013”**

JUMAT - SENIN, 25 – 28 OKTOBER 2013

Medan, 24 Oktober 2013



H. A. Ya'kub Matondang
Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA



Suswati
Dr. Ir. Suswati, MP



Penelitian Hibah Bersaing

Analisis Hukum Pemberian Kredit Kepada Usaha Kecil Dalam Rangka PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Oleh :

Abdul Muthalib Lubis, dkk

Latar Belakang


Pemberdayaan usaha kecil dan menengah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan usaha kecil telah dijalankan. Pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang disahkan pada tanggal 4 Juli 2008

Metode Penelitian:

Jenis Penelitian: Hukum Normatif, Lokasi Penelitian: Di Provinsi Sumatera Utara: Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Labuhan Batu, Kota Tanjung Balai dan kota Padang Sidempuan, Alat Pengumpulan Data: Teknik observasi, wawancara dan kuisioner, Sumber Data: Data primer dan Data Sekunder, Analisis Data: Kualitatif.

Hasil Penelitian

➤ Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam aspek pendanaan belum berjalan sepenuhnya. Dari sisi sumber pendanaan memang sudah cukup memadai, namun dari sisi akses terhadap sumber pendanaan dan persyaratan dalam pendanaan belum terwujud sebagaimana mestinya.



➤ Ketidakeimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit bank merupakan perjanjian baku dimana isi atau klausula-klausula perjanjian tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko). Namun demikian belum ada solusinya karena perjanjian kredit memang dipergunakan dan berlaku dalam dunia perbankan dan lalu lintas perdagangan.



➤ Hambatan atau kendala yang dihadapi pengusaha mikro, kecil dan Menengah terkait dengan beberapa persoalan baik yang bersifat internal maupun eksternal untuk mengakses atau menjangkau skim kredit tersebut. Persoalan-persoalan yang menjadi hambatan atau kendala tersebut adalah menyangkut, pelayanan birokrasi, keterbatasan penyaluran kredit dan kondisi-kondisi lainnya yang berpengaruh seperti sumber daya.



Analisis Hukum Pemberian Kredit Kepada Usaha Kecil Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Provinsi Sumatera Utara

Oleh :

Abdul Muthalib Lubis, SH, MAP

Abi Jumroh Harahap, SH, MKn

Maksum Syahri Lubis, S. STP, MAP

Oki Pratama Nasution, SH, MH

ABSTRAK

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan (usaha kecil), pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan yang memberikan fasilitas atau kegiatan mulai dari perkreditan sampai dengan memecahkan masalah pemasaran antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan empirikal berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, kemudian semua data disajikan secara sistematis untuk dianalisis dengan metode deduktif. Populasi terdiri dari 32 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara, namun sampel secara purposive ditentukan 5 (lima) kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara. Jangka waktu penelitian ini berdurasi 2 (dua) tahun dengan target penelitian berorientasi pada: kajian untuk memperbaiki kebijakan institusi pemerintah perihal pemberdayaan usaha kecil di Indonesia pada umumnya dan di Sumatera Utara pada khususnya, publikasi ilmiah dalam jurnal lokal yang mempunyai ISSN atau jurnal nasional terakreditasi dan buku teks dan buku ajar.

Keterbatasan pembiayaan bagi pengembangan UMKM, merupakan persoalan klasik yang banyak dijumpai di negara sedang berkembang. Hal itu mempengaruhi tingkat produksi dan pertumbuhannya. Dana-dana publik yang disediakan negara untuk pengembangan UMKM disalurkan melalui lembaga-lembaga finansial khusus, seperti misalnya bank pembangunan industri dan agrobisnis. Bank-bank komersial diharapkan mampu mendorong partisipasinya di sektor ini melalui kuota peminjaman, subsidi, pemajakan pajak, dan penjaminan terhadap kegagalan.

Kata Kunci: Kata Kunci: Kredit, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

ABSTRACT

In order to empower the people's economy (small businesses), the government has set some rules that provide facilities or activities ranging from credit to solve marketing problems such as Law No. 20 Year 2008 on Micro, Small and Medium Enterprises.

The study used the method of normative legal research with empirical approach based on the reality on the ground, then all the data to be analyzed systematically presented with deductive method. Population consists of 32 districts / cities in North Sumatra, but is determined by purposive sample of 5 (five) districts / cities in North

Sumatra. The study period lasted 2 (two) years with a target -oriented research : a study to improve the government's policy regarding institutional empowerment of small businesses in Indonesia in general and in North Sumatra in particular, the scientific publications in local journals ISSN or journal has a national accredited and textbooks and textbook.

Limitations of financing for the development of SMEs , is a classic problem that are often found in developing countries. It affects the level of production and growth. Public funds provided by the state for development of MSMEs channeled through specialized financial institutions, such as banks and agro- industrial development. Commercial banks are expected to encourage their participation in this sector through lending quotas, subsidies, income taxes, and guarantee against failure.

Keywords: credit, micro, small and medium

I. Pendahuluan

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai.

Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dan sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan,

peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan

Pemberdayaan usaha kecil dan menengah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan usaha kecil telah dijalankan. Pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang disahkan pada tanggal 4 Juli 2008

Salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 adalah pemberdayaan sektor UMKM melalui pemberian kredit. Namun kredit pada umumnya termasuk kredit usaha kecil yang diberikan oleh bank tentu saja mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

II. Permasalahan

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam aspek pendanaan untuk pemberdayaan usaha kecil di Sumatera Utara.
2. Bagaimana hambatan atau kendala yang timbul dalam implementasi skim kredit untuk usaha kecil di Sumatera Utara.
3. Bagaimana permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan pemberian kredit kepada usaha kecil dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasinya.

III. Pembahasan

Kondisi struktur dan kebijakan perekonomian nasional yang belum menempatkan UMKM dalam posisi yang kuat tidak akan mendukung keberhasilan

pembangunan perekonomian nasional, serta sulit untuk terhindarkan dari goncangan perekonomian dunia. Demikian juga keterbatasan sumberdaya yang dimiliki UMKM khususnya modal dan teknologi merupakan kendala klasik yang selama ini dihadapi UMKM dalam memperluas kegiatan bisnisnya/usahanya. Sementara peran perbankan/lembaga keuangan formal lainnya dalam mendukung pemberdayaan UMKM masih sangat terbatas dan terlalu hati-hati. Idealnya semua kendala tersebut sejak lama sudah dapat diatasi melalui regulasi perbankan terutama Undang-Undang perbankan yang menjadi dasar kebijakan pemerataan kepemilikan modal (*capital reform*). Namun Ironisnya Undang-Undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 29 Tahun 1992 cenderung dalam pemberian kredit masih mengutamakan unsur *Capital* dan *Collateral* (berbau Liberal) dengan konsep *The five C of Credit*-nya yang sangat memberatkan UMKM.

Perkuatan UMKM merupakan salah satu alternatif untuk memperkokoh basis perekonomian nasional, namun disadari bahwa agar perkuatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, diperlukan perencanaan yang komprehensif, serta kesiapan penyediaan sumberdaya dan waktu. Sebagaimana diketahui bahwa kelemahan UMKM masih sangat banyak antara lain ditandai dengan: a) Ketidakpastian ketersediaan bahan baku utama dan bahan tambahan, b) Peralatan dan teknologi produksi yang digunakan sangat sederhana sampai dengan setengah modern, sehingga produktifitas UMKM relatif rendah; c) Keahlian/keterampilan SDM belum berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi dan produktifitas usaha, d) rata-rata kepemilikan modal sangat terbatas, d) Sebagian besar pasar produk UMKM bersifat oligopoli bahkan ada yang cenderung monopoli, f) Kebijakan fiskal dan moneter belum sepenuhnya mendukung pengembangan produksi, keahlian, teknologi dan pasar KUKM, g) Prasarana tidak selalu tersedia atau tidak sesuai dengan yang diperlukan dalam rangka pengembangan produksi dan pasar KUKM, g) kebijakan pemerintah dalam upaya perkuatan UMKM terlihat kurang komprehensif dan sering

tidak konsisten seperti peraturan perbankan (banyak dipengaruhi unsur politis), demikian juga kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian.

Dengan kondisi awal UMKM serta kondisi lingkungan ekonomi baik mikro maupun makro yang belum sepenuhnya kondusif bagi pengembangan peran UMKM, maka adalah wajar jika program perkuatan yang dilaksanakan sekarang ini pada dasarnya adalah ditujukan untuk memperbaiki kondisi internal UMKM (ekternalnya belum dilakukan). Namun dalam banyak hal baik dari aspek jenis dan jumlah bantuan perkuatan yang diprogramkan, maupun kebijaksanaan dasar (pendekatan dan petunjuk pelaksanaannya) masih memperlihatkan adanya celah-celah yang dikhawatirkan dapat mengurangi tingkat keberhasilan program tersebut, maka kondisi inilah seharusnya menadapat perhatian lebih banyak untuk dikaji.

A. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam aspek pendanaan untuk pemberdayaan usaha kecil di Sumatera Utara

Dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa tujuan pemberdayaan usaha kecil itu adalah: a. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah; b. meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional. Tentang batasan dari pemberdayaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Selanjutnya undang-undang tersebut menjelaskan bahwa iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar

usaha kecil memperoleh kepastian, kesempatan yang sama, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, yang meliputi aspek pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perizinan usaha dan perlindungan. Dalam aspek pendanaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek pendanaan dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk: a. memperluas sumber pendanaan, b. meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan, c. memberikan kemudahan dalam pendanaan.

Dalam penjelasan undang-undang tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan memperluas sumber pendanaan adalah berbagai upaya memperbanyak jenis dan meningkatkan alokasi pendanaan yang dapat dimanfaatkan usaha kecil. Selanjutnya yang dimaksud dengan peningkatan akses terhadap sumber pendanaan mencakup berbagai upaya penyerderhanaan tata cara dalam memperoleh dana. Sedangkan yang dimaksud dengan memberikan kemudahan dalam pendanaan mencakup berbagai upaya pemberian keringanan persyaratan dalam pendanaan.

Berdasarkan data-data penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang-Nomor 20 Tahun 2008 dalam aspek pendanaan belum berjalan sepenuhnya. Dari sisi sumber pendanaan memang sudah cukup memadai, namun dari sisi akses terhadap sumber pendanaan dan persyaratan dalam pendanaan belum terwujud sebagaimana mestinya.

B. Hambatan atau kendala UMKM dalam memperoleh skim kredit untuk usaha kecil di Sumatera Utara

Setiap kegiatan usaha pasti adanya hambatan dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Hambatan mengembangkan usaha setiap perusahaan akan berbeda antara satu usaha dengan usaha yang lain, namun secara umum hambatan yang sering terjadi pada UMKM antara lain kurangnya kemampuan manajemen, kurangnya kemampuan untuk melakukan pengendalian penggunaan dana, kurangnya kemampuan untuk

membuat rencana, serta kurangnya modal untuk pengembangan. Ada beberapa faktor penghambat berkembangnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) antara lain kurangnya modal, minimnya ketrampilan manajemen serta masalah mental. Kendala-kendala inilah yang diharapkan dapat diatasi melalui sinergi kompak berbagai pihak, baik pemerintah maupun kalangan swasta.

Keluhan yang sering disampaikan pelaku usaha mikro dan kecil kepada Tim Peneliti di lapangan adalah kurangnya modal untuk mengembangkan usahanya, meskipun permintaan atas usaha mereka meningkat karena terkendala dana maka sering kali tidak bisa untuk memenuhi permintaan. Hal ini disebabkan karena kemampuan untuk mendapatkan informasi tentang tata cara mendapatkan dana tidak banyak tahu dan keterbatasan kemampuan dalam membuat usulan untuk mendapatkan dana. Kebanyakan usaha skala kecil dalam menjalankan usaha tanpa adanya perencanaan, pengendalian maupun juga evaluasi kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang tanpa membuat rencana seperti menjalankan usaha yang penting bisa jalan, tanpa mengantisipasi hambatan dan ancaman tentu usaha tersebut tidak dapat bertahan lama.

Adanya keterbatasan modal dalam dunia usaha kecil mengakibatkan terbatasnya pendapatan, sehingga kemampuan untuk memupuk modal sulit berkembang. Oleh karenanya, pengembangan usaha kecil sedikit banyak tergantung pada tersedianya bantuan pembiayaan. Dalam aspek pembiayaan, Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek pendanaan dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk: a. memperluas sumber pendanaan; b. meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan; c. memberikan kemudahan dalam pendanaan. Pendanaan (kredit) yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman

yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

Hambatan/Kendala dalam implementasi skim kredit untuk Usaha Kecil di Provinsi Sumatera Utara, meskipun tersedia fasilitas pemerintah berupa skim-skim kredit kecil dan menengah relatif cukup, namun masih banyak pengusaha kecil yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas kredit tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata ditemukan beberapa persoalan baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang menjadi hambatan atau kendala yang dihadapi pengusaha kecil untuk dapat mengakses atau menjangkau skim kredit tersebut. Dari hasil wawancara baik langsung maupun tidak langsung (*kuesioner*), pengamatan dan studi yang mendalam dari berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa persoalan-persoalan yang menjadi hambatan atau kendala tersebut adalah menyangkut pelayanan birokrasi, keterbatasan penyaluran kredit dan kondisi-kondisi lainnya yang berpengaruh seperti sumber daya manusia.

Beberapa persoalan yang muncul dalam kaitannya dengan persoalan pelayanan birokrasi yang muncul saat ini telah diidentifikasi, yaitu: *Pertama*, perolehan fasilitas pengembangan usaha, kredit, promosi, pelatihan atau teknologi masih rendah. *Kedua*, kualitas sumber daya manusia dilingkungan birokrasi yang cenderung tidak memadai dan tidak mencerminkan komitmen untuk mendukung usaha kecil.

C. Permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan pemberian kredit kepada usaha kecil dan upaya yang dilakukan dalam mengatasinya.

Dalam perkembangannya saat ini, khususnya penyaluran kredit pada usaha mikro, kecil dan menengah memperlihatkan kecenderungan kurang signifikan dan kurang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan penyaluran kredit usaha mikro, kecil dan menengah. Hal ini karena dalam lingkungan perbankan biasa terjadi dalam pembuatan perjanjian dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan pihak nasabah.

Perjanjian itu biasanya dalam bentuk formulir yang telah disiapkan oleh bank kemudian diserahkan kepada pihak nasabah dengan prinsip *take it or leave it contract*. Perjanjian semacam ini telah lazim digunakan dalam perjanjian baku atau perjanjian standart atau disebut juga perjanjian adhesi. Dalam perjanjian seperti ini, pihak kedua sama sekali tidak dapat mengajukan usul ataupun masukan dan keberatan terhadap format perjanjian dan klausula-klausula yang ada di dalamnya. Klausula-klausula yang menjadi permasalahan, apalagi memberatkan nasabah dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah antara lain:

1. Kewenangan bank untuk sewaktu-waktu tanpa alasan apapun dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada nasabah, secara sepihak menghentikan izin tarik atas kredit yang diperjanjikan menurut pertimbangan dari Bank.
2. Bank berwenang secara sepihak menentukan harga jual atas barang agunan yang dieksekusi karena kredit dari nasabah mengalami masalah.
3. Kewajiban debitur untuk tunduk kepada segala petunjuk dan peraturan bank yang telah ada dan yang baru akan ditetapkan kemudian oleh bank.
4. Pencantuman klausula eksemisi mengenai pembebasan bank dari tuntutan ganti kerugian oleh nasabah debitur atas terjadinya kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat dari tuntutan yang dilakukan oleh pihak bank.
5. Pencantuman klausula eksemisi mengenai tidak adanya hak nasabah debitur untuk dapat menyatakan atas pembebanan bank terhadap rekeningnya sehubungan dengan biaya-biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kredit.

Pencantuman klausula-klausula yang telah dibuat sepihak oleh pihak bank dalam bentuk perjanjian standart akan memberikan bank kewenangan yang tidak seimbang jika dibandingkan dengan nasabah debitur. Hal ini dapat terjadi karena pihak bank merupakan pihak yang lebih unggul secara ekonomis dari pada nasabah yang membutuhkan dana, sehingga menimbulkan keadaan ketentuanyang diatur oleh bank dalam perjanjian kredit, mau tidak mau harus diterima pihak nasabah debitur agar dapat memperoleh kredit dari bank yang bersangkutan.

Dalam interaksi yang demikian intensif antara bank dengan nasabah, bukan suatu hal yang tidak mungkin apabila terjadi friksi yang apabila tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Dari berbagai pengalaman yang ada, timbulnya friksi tersebut terutama disebabkan oleh empat hal yaitu (i) informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan oleh marketing bank, (ii) pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk atau jasa perbankan yang masih kurang, (iii) ketimpangan hubungan antara nasabah dengan bank, khususnya bagi nasabah peminjam dana, dan (iv) tidak adanya saluran yang memadai untuk memfasilitasi penyelesaian awal friksi yang terjadi antara nasabah dengan bank.

IV. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam aspek pendanaan belum berjalan sepenuhnya. Dari sisi sumber pendanaan memang sudah cukup memadai, namun dari sisi akses terhadap sumber pendanaan dan persyaratan dalam pendanaan belum terwujud sebagaimana mestinya.
2. Hambatan atau kendala yang dihadapi pengusaha mikro, kecil dan Menengah terkait dengan beberapa persoalan baik yang bersifat internal maupun eksternal untuk mengakses atau menjangkau skim kredit tersebut. Persoalan-persoalan yang menjadi hambatan atau kendala tersebut adalah menyangkut, pelayanan birokrasi, keterbatasan penyaluran kredit dan kondisi-kondisi lainnya yang berpengaruh seperti sumber daya.
3. Ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit bank merupakan perjanjian baku dimana isi atau klausula-klausula perjanjian tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko). Namun demikian belum ada solusinya karena perjanjian kredit memang dipergunakan dan berlaku dalam dunia perbankan dan lalu lintas perdagangan.